



PUTUSAN
Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohd Sharif Bin Shafii;
2. Tempat lahir : Singapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 16 Februari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Singapura;
6. Tempat tinggal : Kavling Blok A No. 19A, RT/RW 007/006, Desa.
Randu Agung, Kec. Singosari, Kab. Malang,
Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mohd Sharif Bin Shafii ditangkap tanggal 12 April 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFIL bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperentukan guna membuktikan suatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain seolah – olah surat itu adalah asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk HUAWEI seri P 30 warna biru beserta kartu Telkomsel dengan nomor : 081270167778 dan 0811731873;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 0812759114028;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire V5-571 Series warna hitam;
 - 1 (satu) unit Printer merk Epson L310 warna hitam;
 - 1 (satu) buah stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang;
 - 1 (satu) buah Martil warna Hijau Les Kuning;

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng bergagang warna biru;
- 5 (lima) lembar blangko warna putih berlogo lambang Burung Garuda Pancasila;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1902 Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor 081288803534;
- 1 (satu) Buah Kartu Singtel dengan nomor +6584014851;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Paspur Republic Of Singapura atas nama MOHD SHARIF Bin SHAFIL;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOHD SHARIF;

- 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 12 (dua belas) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK SEMENTARA No. AL.601/22/12/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 5 (lima) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA SEMENTARA No. AL.601/22/2/KSOP.PJG - 19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEMENTARA No. AL.601/31/2/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI LAMBUNG BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI MESIN BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) No. 021742 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.601/21/11/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/14/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/13/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/12/10/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.105/11/6/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.509/1/3/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.602/4/6/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 16 (enam belas) lembar SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 No. AL.601/2/9/Ksop.Bpn 2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/13/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/3/4/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/14/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM No. AL.527/08/07/Ksop.Bpn-2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Belayar) No. U.1/KSOP.II/287/01/2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 31 Januari 2021;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 28 Januari 2021 (diterbitkan oleh petugas Karantina Kesehatan Balikpapan – Kalimantan Timur);

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714;

Dikembalikan kepada lembaga Pembiayaan SOCIETE GENERAL di Singapura (Berdasarkan Notice of Cancellation of Registry dari Togolese Maritime Authority International Ship Registry Nomor : 0043NOC/TG/09/19 tanggal 03 September 2019 yang tertuang didalam Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.002/259/4/DK/2020 tanggal 11 Juni 2020 Kapal MT. SEA TANKER II tersebut masih tercatat mortgage di SOCIETE GENERAL Singapura);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII bersama-sama dengan saksi AGUS SALIM, saksi RIKO ANTONI Bin AJISMAN dan saksi LEO NARDO HERTANTO Bin HARTONO AMSORI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) antara awal bulan November 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah saksi LEO NARDO HERTANTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO AMSORI Taman Legenda Bali Blok A1 No. 02 RT. 001 RW. 013, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekira awal bulan November 2019 saksi ERIC KUSUMA meminta tolong untuk menguruskan pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia kepada Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII melalui saudara HENDRY HERMANTO (bagian Keuangan PT. LAL (LENTERA ABADI LOGISTIK) atas perintah dari saksi ERIC KUSUMA, kemudian Terdakwa MOHD SHARIF dan saudara HENDRY HERMANTO bertemu di Martabak Har Nagoya Batam membicarakan hal tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saudara HENDRY HERMANTO bulan November 2019 di perusahaan Docking di Tanjung Uncang Batam Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII kenal dengan saksi ERIC KUSUMA selaku Manager Operasional PT. LAL (LENTERA ABADI LOGISTIK) dikenalkan oleh saudara EDELINE GAN (Ship Management di perusahaan SEA HUB TANKERS) di Singapore, dan saat itu Kapal Sea Tanker II sedang Docking di salah satu perusahaan Docking di Tanjung Uncang Batam, pada pertemuan itu juga Saksi ERIC KUSUMA meminta tolong kepada Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII untuk menguruskan pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia;
- Bahwa permintaan saudara HENDRY HERMANTO untuk menguruskan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia saat di Martabak Har Nagoya Batam tersebut, Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII tidak menyanggupinya karena sebelumnya pergantian bendera terhadap kapal Sea Tanker II

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah pernah diurus namun di tolak, yang di urus oleh agen PT. DIV SAMUDERA ABADI yang ditunjuk oleh pemilik kapal (Sea Hub Tankers Pte.Ltd. Singapura, perubahan dokumen kapal tersebut ditolak karena tidak dapat melampirkan Bukti Kepemilikan Kapal berupa *Grosse Akta Kapal* (Delleation Certificate) dari Togo, karena bukti Kepemilikan kapal tersebut sedang di agunkan atau dijaminkan disalah satu Bank di Negara Singapura, namun saudara HENDRY HERMANTO tetap meminta Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII untuk mencari orang lain yang dapat menguruskan pergantian bendera Kapal Sea Tanker tersebut;

- Bahwa pertemuan di Martabak Har Nagoya Batam Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII bertanya kepada beberapa orang dan menawarkan untuk melakukan pengurusan pergantian bendera Kapal Sea Tanker II tersebut, namun biaya pengurusannya terlalu tinggi dan kemudian Terdakwa MOHD SHARIF menghubungi saksi AGUS SALIM minta tolong untuk menguruskan pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia, dan saksi AGUS SALIM menyanggupinya dan menawarkan harga yang lebih murah dari lain-lainya, maka Terdakwa MOHD SHARIF memutuskan melakukan pengurusan dokumen kapal tersebut melalui saksi AGUS SALIM, dan Terdakwa juga sudah beberapa kali menggunakan jasa saksi AGUS SALIM untuk melakukan pengurusan dokumen kapal;

- Bahwa Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII menjelaskan kepada saksi AGUS SALIM kalau Bukti Kepemilikan Kapal berupa *Grosse Akta Kapal* (Delleation Certificate) dari Togo tidak ada, sehingga Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII menyampaikan kepada saksi AGUS SALIM kalau Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut yang penting Dokumen asal jadi sajarah, sehingga saksi AGUS SALIM mengerti bahwa Dokumen yang dipesankan oleh saudara MOHD SHARIF BIN SHAFII tersebut tidak harus resmi atau tidak perlu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu KSOP/Kantor Pelabuhan yang resmi, maka saksi AGUS SALIM menyetujui permintaan Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII dan biayanya waktu itu saksi AGUS SALIM menawarkan Rp150.000.000,- namun Terdakwa MOHD SHARIF menawar Rp100.000.000,- dan setelah dilakukan Nego diputuskan menjadi Rp125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan pembuatan Dokumen kapal asal jadi atau palsu yang diperintahkan Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII tersebut kemudian saksi AGUS SALIM menghubungi saksi RICO ANTONI dengan Nomor : 081393555767 karena saksi saksi AGUS SALIM tahu kalau saksi RICO ANTONI pernah membuat dokumen kapal palsu, kemudian saksi RICO ANTONI menyanggupi pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia asal jadi atau palsu tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan pembuatan Dokumen kapal asal jadi atau palsu dari saksi AGUS SALIM tersebut, saksi RICO ANTONI langsung menghubungi saksi LEONARDO HERTATO melalui Whatsapp untuk meminta tolong pembuatan Dokumen kapal asal jadi atau palsu tersebut kepada saksi LEONARDO HERTANTO, dan saksi LEONARDO HERTANTO menyanggupi permintaan saksi RICO ANTONI untuk membuat Dokumen kapal asal jadi atau palsu tersebut dengan biaya Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dan namun oleh saksi RICO ANTONI menyampaikan kepada saksi AGUS SALIM biayanya Rp.35.000.000,- dan saksi RICO ANTONI meminta tambahan untuk dirinya Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan saksi AGUS SALIM menyetujuinya dan untuk pengurusan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut saksi LEONARDO HERTANTO kepada saksi RICO ANTONI meminta persyaratan agar dikirimkan melalui WhatsApp, hal tersebut kemudian disampaikan kepada saksi AGUS SALIM;

- Bahwa saksi AGUS SALIM kemudian meminta kepada Terdakwa MOHD SHARIF agar memenuhi persyaratan dan dikirimkan melalui Whatsup yaitu berupa :

- 1) Surat Ukur;
- 2) Surat Konstruksi;
- 3) Nama perusahaan pemohon (PT. LENTERA ABADI LOGISTIK);

Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII langsung mengirim ketiga persyaratan tersebut melalui WhatsApp kepada saksi AGUS SALIM;

- Bahwa setelah saksi LEONARDO HERTANTO menerima tiga persyaratan tersebut dari saksi RICO ANTONI maka untuk meyakinkan orang yang akan menggunakan Surat / Dokumen Kapal Sea Tanker tersebut, maka saksi LEONARDO HERTANTO diminta oleh saksi RICO

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONI untuk terlebih dahulu membuat dan mengirimkan foto Nota Dinas seolah-olah pengurusan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut benar – benar sedang dalam proses pengurusan di Kantor KSOP, selanjutnya saksi LEONARDO HERTANTO mengkonsep dan membuat Nota Dinas Palsu seolah – olah dibuat oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Nomor : PK.204/57/17/DK-19 tertanggal 13 Nopember 2019 perihal pergantian bendera, pengukuran, pemeriksaan SEA TANKER II EKs SEA TANKER II, kemudian hasilnya di Cetak dengan menggunakan printer di foto dengan menggunakan Hanphone dan di kirimkan menggunakan Via Whatsapp kepada saksi RIKO ANTONI sekira seminggu setelah dipesan, kemudian hasil foto Cetak Nota Dinas tersebut oleh saksi RIKO ANTONI di kirimkan kepada saksi AGUS SALIM melalui GOJEK Online di Nagoya Batam dan saksi Agus salim mengirimnya ke Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII dan oleh Terdakwa dikirimkan kembali Kepada saksi ERIC KUSUMA, sehingga saksi ERIC KUSUMA percaya kalau dokumen yang dibuat tersebut benar-benar asli;

- Bahwa setelah membuat nota dinas tersebut pada akhir bulan November 2019 bertempat dirumah saksi LEO NARDO HERTANTO Bin HARTONO AMSORI Taman Legenda Bali Blok A1 No. 02 RT. 001 RW. 013, Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau saksi LEONARDO HERTANTO mulailah dirinya mengerjakan pembuatan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau Palsu tersebut, dengan cara melihat konsep dan contohnya dengan cara membrowsing di Google dengan mencarinya di contoh format Dokumen Kapal, maka akan muncul beberapa contoh format Dokumen Kapal dan saksi LEONARDO HERTANTO tinggal memilih Dokumen apa saja yang akan dibuat dan menyimpannya di dikomputer lalu dirapikan lagi dengan menggunakan Corel Draw, dan setelah rapi di isikan datanya sesuai dengan data yang sudah diperoleh dari saksi RIKO ANTONI berupa Nama Kapal, Tanda Panggilan, Tahun Pembuatan, Panjang, Lebar dan Tinggi Kapal, GTNT, Bahan, Mesin, Nomor IMO, dan Identitas Pemilik Kapal, selanjutnya diberi tanggal bulan dan tahun terbitnya Dokumen tersebut dan juga diisikan nomor Registrasi di

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Dokumen Palsu yang dibuat tersebut sehingga seolah-olah asli dan teregistrasi;

- Bahwa untuk membuat Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau Palsu tersebut saksi LEO NARDO HERTANTO selain menggunakan computer juga menggunakan alat-alat sebagai berikut :

- a. 1 (Satu) Unit Laptope warna Hitam merek Acer Aspire V5-571 Series, dirinya pergunakan untuk mengetik isi data dan bentuk surat;
- b. 1 (satu) Unit Printer Merek Epson L310 Warna Hitam untuk mencetak isi data dan bentuk surat keatas kertas dan blanko yang sudah dirinya siapkan;
- c. 1 (satu) Pcs Martil bergagang Hijau Les Kuning dirinya pergunakan untuk memukul obeng agar menembus kertas untuk mencetak Nomor Blankonya;
- d. 1 (satu) Pcs Obeng bergagang Biru dirinya pergunakan untuk melobangi kertas untuk mencetak nomor Blankonya;
- e. 1 (satu) Pcs Stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dirinya pergunakan untuk stempel Dokumen Palsu yang sudah dirinya Cetak;
- f. 5 Lembar Blanko Warna putih Berlogo Lambang Burung Garuda Pancasila;
- g. Software Corel Draw 7;

- Bahwa saksi LEO NARDO HERTANTO untuk menstempel dokumen kapal tersebut mendapatkan 1 (satu) Pcs Stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dengan cara memesannya ke Tukang buat Stempel;

- Bahwa saksi LEO NARDO HERTANTO mendapatkan Blanko warna putih berlogo lambang Burung Garuda Pancasila tersebut dengan cara memesannya dari salah satu tempat percetakan di Jalan Pramuka Jakarta;

- Bahwa saksi LEO NARDO HERTANTO membuat nomor Blanko yang berupa tulisan huruf dan angka yang dibentuk dari lobang-lobang kecil adalah dengan membuat pola terlebih dahulu di kertas dengan mencetaknya dengan printer dengan tulisan yang tipis kemudian melobanginya dengan menggunakan obeng dengan cara memukul-mukul obeng tersebut dengan martil hingga berlobang, sambil mengikuti garis sesuai pola huruf dan tulisan yang sudah dibuat;

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



- Bahwa saksi LEO NARDO HERTANTO membuat nama pejabat yang menanda tangani masing-masing Dokumen Palsu Kapal Sea Tanker yang dibuat dengan menggunakan Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang adalah karena mencontohnya dari Dokumen Kapal yang sudah tidak berlaku yang ada pada saksi LEO NARDO HERTANTO;

- Bahwa saksi LEO NARDO HERTANTO membuat tanda tangan yang tercantum didalam dokumen Kapal yang diduga Palsu tersebut persis sama dengan tanda tangan pejabat Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang Lampung adalah pertama memfotonya dengan menggunakan Hanphone, selanjutnya file gambarnya dipindahkan kedalam komputer Laptope kemudian ditampilkan di Software Corel Draw, kemudian gambar tanda tangan tersebut dijadikan pola untuk membuat dan meniru tanda tangan Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang Lampung, selanjutnya tanda tangan yang sudah jadi tersebut tinggal dipindahkan dan atur posisinya di masing-masing format Surat / Dokumen Kapal tempat tanda tangan pejabat Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang, kemudian diCetak dengan menggunakan printer dan selanjutnya diStempel dengan Stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dirinya pergunakan untuk stempel Dokumen kapal yang asal jadi yang sudah dipesan di tukang stempel;

- Bahwa Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli yang dibuat oleh saksi LEO NARDO HERTANTO Bin HARTONO AMSORI adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019.
2. 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019.
3. 12 (dua belas) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK SEMENTARA No. AL.601/22/12/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019.



4. 5 (lima) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA SEMENTARA No. AL.601/22/2/KSOP.PJG - 19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2020;
5. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEMENTARA No. AL.601/31/2/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
6. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) No. 021742 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
7. 2 (dua) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.601/21/11/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
8. 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/14/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
9. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/13/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
10. 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/12/10/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
11. 1 (satu) lembar fotocopy DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM No. AL.527/29/12/KSOP-PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;

- Bahwa setelah pembuatan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut selesai saksi LEO NARDO HERTANTO memberitahu kepada saksi RIKO ANTONI melalui Hanphone dan Whatsapp, kemudian saksi RIKO ANTONI menyuruh untuk mengirimkannya dan menyerahkan hasilnya kepada saksi AGUS SALIM sambil mengirimkan nomor hanphone saksi AGUS SALIM, kemudian saksi LEONARDO HERTANTO memesan Gojek untuk mengantarkan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau Palsu tersebut dengan terlebih dahulu membungkusnya dengan Map dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik, dan Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut diterima oleh saksi AGUS SALIM;

- Bahwa setelah menerima Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut saksi AGUS SALIM segera menghubungi Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII melalui Hanphone dan memberitahukan kalau Dokumen Kapal sudah selesai, kemudian Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII mengajak saksi AGUS SALIM bertemu di Grand I Hotel Nagoya Batam;

- Bahwa sekira pertengahan bulan Desember 2019 saksi AGUS SALIM, Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII, saksi ERIC KUSUMA dan GLEN (Pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Singapore) bertemu di Grand I Hotel Batam dan ditempat tersebut Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII menyerahkan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut kepada saksi ERIC KUSUMA;

- Bahwa setelah dokumen kapal tersebut selesai dibuat kemudian tanggal 7 Februari 2020 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bertolak dari OPL (Outer Port Limit) Timur Kota Batam menuju ke Balikpapan Kalimantan Timur dan sampai di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2020, oleh petugas Syahbandar Balikpapan dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut ditolak karena tidak terdaftar dan diduga palsu, atas kejadian penolakan dokumen kapal tersebut saksi ERIC KUSUMA baru mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah diduga palsu atau tidak terdaftar di kantor Kesyahbandaran di Indonesia, setelah mengetahui dokumen tersebut diduga palsu atau tidak terdaftar di kantor syahbandar maka saksi ERIC KUSUMA menghubungi Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII, namun Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi dan ketika dicari diKontrakanya juga tidak ada;

- Bahwa ketika mengetahui dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 diduga palsu atau tidak terdaftar saksi ERIC KUSUMA menyerah atau sudah tidak sanggup mengurus Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut dan dirinya menyerahkan segala sesuatunya kepada perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. selaku pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 di Singapura, kemudian pihak perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. menunjuk PT. Bestari Samudera Abadi untuk mengageni Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut, selanjutnya PT. Bestari Samudera Abadi berkoordinasi dengan Syahbandar Balikpapan untuk

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan agar Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 diberangkatkan ke Batam guna untuk perbaikan mesin dan kebocoran pada buritan kapal;

- Bahwa saksi M. AKBAR ASWIN Staf Operasional PT. Bestari Samudera Abadi melakukan koordinasi dengan Syahbandar Balikpapan sehingga pada tanggal 29 Januari 2021 terhadap 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 petugas dari pihak KSOP Kelas I Balikpapan bisa diberikan endorse (persetujuan) dokumen tersebut guna untuk satu kali pelayaran ke Batam dan SPB (Surat Persetujuan Belayar) No. U.1/KSOP.I/287/01/2021 tanggal 31 Januari 2021;

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bertolak dari Balikpapan Kalimantan Timur tujuan ke Batam Provinsi Kepulauan Riau dan pada tanggal 9 Februari 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 sampai di Batam (PT. Bahtera Bestari Shipyard) dalam rangka Docking (perbaikan);

- Bahwa saksi HANDRI EKO, S.H, TAMSIL, A.Md dan saksi AKHYANUS MARWAN, S.E pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Sekira pukul 14.00 WIB diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang tiba di Batam pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 di Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut ditemukan 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA dan 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA diduga palsu atau tidak terdaftar di kantor Syahbandar kemudian dengan adanya kejadian tersebut para saksi melaporkan kepada pimpinan;

- Bahwa menurut saksi HANDRI EKO, S.H, TAMSIL, A.Md dan saksi AKHYANUS MARWAN, S.E yang menjadi dasar terhadap dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 tersebut diduga palsu adalah :

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ketidaksesuaian Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatangani Sertifikat SURAT LAUT SEMENTARA dan SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. yang saat ini sudah berusia 63 tahun dan pada tahun 2019 berusia 61 tahun dan seharusnya sudah pensiun;
- b. Sesuai dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatangani Sertifikat SURAT LAUT SEMENTARA dan SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. CPNS di angkat pada saat berusia 44 Tahun;
- c. Adanya Endorse di Sertifikat SURAT LAUT SEMENTARA dan SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang masa berlakunya telah habis;

- Bahwa atas perintah pimpinan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Sekira pukul 12.30 WIB saksi HANDRI EKO, S.H, TAMSIL, A.Md dan saksi AKHYANUS MARWAN, S.E tentang adanya dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA dan 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu tersebut ke kantor Ditpolairud Polda Kepri guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Biaya yang sudah diterima oleh Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFIL dari saksi ERIC KUSUMA untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut adalah Rp. 451.375.000,- (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa Biaya yang sudah diterima oleh saksi AGUS SALIM dari Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFIL untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut adalah sebesar Rp125.000.000,- (Seratus duapuluh lima juta rupiah);

- Bahwa Biaya yang sudah diterima oleh saksi RIKO ANTONI dari saksi AGUS SALIM untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahbandar tersebut adalah sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Biaya yang sudah diterima oleh saksi LEO NARDO HERTANTO dari saksi RIKO ANTONI untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut adalah sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

- Bahwa menurut ahli GALIH ERNOWO, S.E. ke - 11 (sebelas) dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut diduga palsu karena :

- 1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang tidak berwenang untuk menerbitkan SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut karena Direktur Jenderal Perhubungan Laut tidak pernah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penggantian bendera kapal SEA TANKER II Kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang ;
- 2) Mengenai NIP Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. pada dokumen tersebut NIPnya adalah 19581103 200212 1 005 yang benar NIP Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. adalah 19681103 200212 1 005 ;
- 3) Ketidaksesuaian Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatangani SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut yaitu 19581103 200212 1 005 (Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M.) yang saat ini sudah berusia 63 tahun dan pada tahun 2019 berusia 61 tahun dan seharusnya sudah pensiun pada tahun 2019 ;
- 4) Penulisan Nomenklatur unit kerja pada bagian yang ditandatangani oleh Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. adalah Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang yang benar adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang (setelah kata Kesyahbandaran harus ada kata penghubung “dan”) ;
- 5) Penulisan Nomenklatur unit kerja pada bagian yang ditandatangani oleh Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. adalah Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang yang benar adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas



Pelabuhan Kelas I Panjang (penulisan Kelas 1 bukan menggunakan angka biasa, namun menggunakan angka romawi) ;

6) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pasal 66 ayat (3) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang tidak berwenang menerbitkan SURAT LAUT SEMENTARA yang berwenang adalah :

- a) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia;
- b) Kantor Kesyahbandaran Utama ;
- c) Atase Perhubungan;

7) Pada kolom tanggal SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA harus diisi guna untuk menentukan tanggal dan tahun pembangunan Kapal, namun pada SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut kolom tanggal tidak diisi;

8) SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut dikeluarkan di Panjang Pada tanggal 06 Desember 2020 namun masa berlakunya sampai dengan tanggal 05 Maret 2020 ;

9) Pada bagian isian tanggal peletakan lunas atau pada tahapan pembangunan kapal yang setara atau tanggal dilakukan perombakan atau modifikasi yang besar harus mengikuti pada kolom tahun pembangunan yang tertera pada SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu tahun 2010, namun pada SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tertulis 07 Juni 1994 ;

10) Pada bagian isian Panjang Kapal harus sesuai dengan Panjang Kapal yang tercantum pada SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu 85,39 Meter, namun Pada bagian isian Panjang Kapal SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tertulis 2714 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ERIC KUSUMA mengalami kerugian sebesar Rp. 451.375.000,- (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) karena sudah mengeluarkan biaya yang diberikan kepada Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar di kantor Syahbandar tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eric Kusuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam, ditemukan 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 yang diduga palsu, dan yang mengamankan/melakukan pemeriksaan adalah Petugas PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari KSOP Khusus Batam;
- Bahwa Saksi adalah Manager Operasional PT. Lentera Abadi Logistic selaku perwakilan dari pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 sekaligus sebagai penyewa/pencarter kapal tersebut;
- Bahwa pemilik Kapal MT. SEA TANKER tersebut adalah saudara Lim Seet Huat (Lin Shifa) atau perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. yang beralamat di Negara Singapura;
- Bahwa kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut awalnya berbendera Togo;
- Bahwa Saksi menyewa kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 sejak tanggal 1 Maret 2020 dan rencananya Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut akan Saksi gunakan untuk kapal pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan rute domestik atau diwilayah Negara

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, oleh karena itu rencananya akan Saksi urus dahulu untuk pergantian bendera menjadi Bendera Negara Indonesia;

- Bahwa Saksi sebagai perwakilan dari pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 sekaligus sebagai penyewa/ pencarter kapal tersebut ada memiliki surat kuasa dan surat perjanjian sewa menyewa kapal;
- Bahwa kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang Saksi sewa sejak tanggal 1 Maret 2020 tersebut belum pernah sama sekali Saksi gunakan untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) diwilayah Negara Indonesia, karena Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut ada masalah dengan keabsahan dokumen;
- Bahwa Saksi mengurus dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 yang dipalsukan tersebut yaitu pada tanggal 23 November 2019 melalui Terdakwa Sharif (Mohd Sharif Bin Shafii) dengan biaya Rp451.375.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak tanggal 1 November 2019 dan dikenalkan oleh pengurus Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 sebelum Saksi yaitu saudara David (WNA Singapura) dan saudara Edelin (WNA Singapura) dari perusahaan Edemarine Pte.Ltd yang beralamatkan di Negara Singapura;
- Bahwa mengenai perubahan bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Bendera Togo menjadi bendera Indonesia tersebut sudah mendapatkan persetujuan dan merupakan perintah dari pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu saudara Lim Seet Huat (Lin Shifa) atau perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. kepada saksi untuk mengurus perubahan bendera dari Negara Togo ke Negara Indonesia sebagai syarat agar Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut bisa digunakan sebagai kapal pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) diwilayah Negara Indonesia;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengurus dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 berada di perairan Tanjung Uncang, Batam (PT. Kumala Indonesia Shipyard) dan pada tanggal 05 Desember 2019 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bergeser ke OPL (*Outer Port Limit*) Timur atau disekitar perairan Pasir Gudang Malaysia selanjutnya *standby* di OPL (*Outer Port Limit*) Timur sampai dengan tanggal 7 Februari 2020, kemudian pada tanggal 7 Februari 2020 tersebut Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bertolak dari OPL (*Outer Port Limit*) Timur menuju ke Balikpapan Kalimantan Timur dan sampai di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2020;

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019, dokumen tersebut diterbitkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang, Provinsi Lampung dan selama ini Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut sama sekali tidak pernah mengunjungi atau berada di Perairan Provinsi Lampung;

- Bahwa saat Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 berada di perairan Tanjung Uncang, Batam (PT. Kumala Indonesia Shipyard) yaitu sejak Saksi mulai mengurus dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dengan Terdakwa pada tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019 sama sekali tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Syahbandar atau petugas dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dalam rangka pergantian bendera dari bendera Negara Togo ke Negara Indonesia dan Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa namun jawaban Terdakwa adalah petugas tidak perlu melakukan pengecekan atau pemeriksaan ke atas Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714, nanti petugas akan meminta data – data kapal kepada PT. Kumala Indonesia Shipyard berdasarkan *docking report* (laporan dok);

- Bahwa sebelum Saksi dan pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 membuat perjanjian sewa menyewa kapal pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dalam hal ini adalah saudara Lim Seet Huat (Lin Shifa) atau perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. sudah menyuruh atau meminta bantuan kepada Saksi secara lisan (tanpa ada surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa) untuk mengurus perubahan bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Bendera Togo menjadi bendera Indonesia;

- Bahwa dokumen kapal berupa 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 yang diurus oleh Terdakwa tersebut selesai pada tanggal 06 Desember 2019, namun Saksi baru terima dokumen tersebut pada tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa pada saat dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi, Saksi tidak mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah palsu. Saksi baru mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah palsu yaitu saat Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tiba di Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 15 Februari 2020 dan melaporkan kedatangan kapal kepada petugas Syahbandar Balikpapan namun dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut ditolak karena tidak terdaftar dan diduga palsu;
- Bahwa Saksi minta kepada Terdakwa untuk mengurus dokumen pergantian bendera secara resmi atau secara legal, jadi Saksi tidak tahu menahu masalah dokumen yang dipalsukan;
- Bahwa Saksi hanya meminta kepada Terdakwa untuk diuruskan dokumen pergantian bendera tersebut dan setelah dokumen selesai Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi berbentuk 1 (satu) set lengkap;
- Bahwa dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi di Cafe Loby Grands I Hotel Batam pada tanggal 21 Januari 2021, yang dimana saat itu Terdakwa datang bersama dengan Saksi Agus Salim;
- Bahwa setelah Saksi menerima dokumen tersebut selanjutnya 1 (satu) set dokumen tersebut Saksi serahkan kembali kepada Terdakwa sebagai Kapten kapal untuk memberangkatkan kapal;
- Bahwa sebelum berada di perairan Tanjung Uncang, Batam (PT. Kumala Indonesia Shipyard) Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut bertolak dari Singapura dengan tujuan ke Tanjung Uncang, Batam (PT. Kumala Indonesia Shipyard) dalam rangka docking namun Saksi tidak tahu kapan Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut tiba di Tanjung Uncang, Batam (PT. Kumala Indonesia Shipyard) yang Saksi

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu pada tanggal 1 November 2020 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut sudah berada di Tanjung Uncang, Batam (PT. Kumala Indonesia Shipyard) dan sudah selesai melaksanakan dock (perbaikan);

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Dokumen kapal berupa 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 yang diurus oleh Terdakwa tersebut palsu pada saat berada di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 15 Februari 2020 yaitu Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan Saksi juga susah untuk menghubungi Terdakwa;

- Bahwa sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 kapal *standby* atau lego jangkar diperairan Balikpapan Kalimantan Timur dan pada tanggal 1 Februari 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bertolak ke Batam, Kepri dan pada tanggal 09 Februari 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tiba di Batam (PT. Bahtera Bestari Shipyard) dalam rangka Docking;

- Bahwa pada saat Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut berlayar dari Balikpapan Kalimantan Timur tujuan ke Batam, Kepulauan Riau, pada tanggal 1 Februari 2021 ada dilengkapi dengan SPB (Surat Pesetujuan Berlayar);

- Bahwa pada saat itu Saksi sudah menyerah atau sudah tidak sanggup mengurus Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut dan Saksi menyerahkan segala sesuatunya kepada perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. selaku pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 di Singapura, kemudian pihak perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. menunjuk PT. Bestari Samudera Abadi untuk mengageni Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut, selanjutnya PT. Bestari Samudera Abadi berkoordinasi dengan Syahbandar, Bea Cukai, Karantina dan Kepolisian untuk meminta bantuan agar Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 diberangkatkan ke Batam guna untuk perbaikan mesin dan kebocoran pada buritan kapal. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2021 terhadap 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 petugas dari pihak KSOP Kelas I Balikpapan memberikan *endorse* (persetujuan) dokumen tersebut guna untuk satu kali pelayaran ke Batam, dan pada tanggal 1 Februari 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bertolak dari Balikpapan Kalimantan Timur tujuan ke Batam, Kepri dan pada tanggal 9 Februari 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tiba di Batam (PT. Bahtera Bestari Shipyard) dalam rangka Docking (perbaikan);

- Bahwa biaya sebesar Rp451.375.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Saksi keluarkan untuk pengurusan dokumen tersebut dengan menggunakan uang perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. Lentera Abadi Logistic;
- Bahwa ada teman atau rekan Terdakwa dalam rangka mengurus pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari bendera Negara Togo ke Negara Indonesia tersebut yaitu Saksi Agus Salim, karena Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mentransfer uang kepada temannya sebagai pengurus dokumen bendera Indonesia atas nama Agus Salim melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090010217842 atas nama Agus Salim dengan jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 November 2019 dan pada saat dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 selesai diurus, dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut diserahkan kepada Saksi oleh Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Agus Salim di CafeLoby Grands I Hotel Batam pada tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa Saksi percaya Terdakwa yang mengurus dokumen bendera kapal tersebut karena pada tanggal 25 November 2019 Terdakwa melalui via [Whatsapp Messenger](#) mengirimkan photo Nota Dinas dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Nomor : PK.204/57/17/DK-19 tertanggal 13 Nopember 2019 perihal pergantian bendera, pengukuran, pemeriksaan SEA TANKER II EKs SEA TANKER II ke saudara Edelin (WNA Singapura) dan selanjutnya diteruskan kepada Saksi, kemudian sejak itu Saksi merasa percaya kepada Terdakwa bahwa terhadap pengurusan pergantian bendera Kapal MT.

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEA TANKER II GT. 2714 tersebut diurus secara legal atau resmi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah kapal di tangkap di Balikpapan Saksi meminta tolong kepada Togu Simanjuntak untuk mengurus pergantian bendera kapal ke bendera Indonesia yang resmi;
- Bahwa Saksi yang menunjuk Togu Simanjuntak atas persetujuan dari perusahaan Sea Hub di Singapore, sebagai pemilik kapal untuk mengurus bendera kapal resmi dan mengoperasikan kapal di wilayah Indonesia yaitu pada bulan Maret 2020;
- Bahwa saran Togu Simanjuntak untuk memindahkan kapal ke Bendera Indonesia kepemilikan kapal harus perusahaan Indonesia tidak bisa perusahaan Singapore kemudian Saksi memberitahukan kepada pemilik kapal kalau mau mengganti bendera Indonesia untuk mengoperasikan di wilayah Indonesia harus pindah perusahaan menggunakan perusahaan Indonesia yaitu dari perusahaan Sea Hub ke PT. Davina Sukses Mandiri maka dibuatlah kesepakatan jual beli untuk mengatas namakan PT. Davina Sukses Mandiri untuk menjalankan di Wilayah Indonesia, akta jual beli dibuat untuk Undername;
- Bahwa Momerandum Of Regreementdari Sea Hub ke Davina Sukses Mandiri adalah dokumen yang menjelaskan bahwa PT. Davina Sukses Mandiri hanya untuk memindahkan bendera;
- Bahwa kapal terakhir di tangan Saksi dengan bendera Togo, setelah ke Togu Simanjuntak ke bendera Samoa ditolak karena status kapal jadi jaminan di Bank Singapore;
- Bahwa ada surat kuasa dari Sea Hub Singapore mengenai penunjukkan bahwa PT. Davina Sukses Mandiri sebagai operator;
- Bahwa rencananya kapal tersebut akan dibeli oleh PT.Davina Sukses Mandiri setelah pergantian bendera ke Indonesia, dan kemudian akan diagunkan ke Bank;
- Bahwa semua kegiatan yang berkaitan kapal Sea Tanker II atas sepengetahuan Sea Hub Singapore;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Handri Eko, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah Petugas PPNS (penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari KSOP Khusus Batam memeriksa dan mengamankan surat laut Sementara dan Surat Ukur sementara kapal MT. Sea Tanker II GT.2714 yang dipalsukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Pos Syahbandar Telaga Punggur, diamankan 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara kapal MT.Sea Tanker II GT.2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar surat ukur Internasional (1969) sementara No.1208/Cca Kapal MT Sea Tanker II GT.2714 tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Dokumen kapal MT. Sea Tanker II GT.2714 yang tiba di Batam pada hari Senin tanggal 9 Februari 2021 di Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal MT. Sea Tanker II GT.2714 tersebut ditemukan 1 (satu) lembar surat laut sementara dan 1 (satu) lembar surat ukur Internasional (1969) sementara diduga palsu atau dipalsukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi melaporkan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat terhadap 1 (satu) lembar surat laut sementara dan 1 (satu) lembar surat ukur internasional (1969) sementara kapal MT. Sea Tanker II GT.2714 yang diduga palsu atau dipalsukan tersebut ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang menjadi dasar terhadap dokumen kapal MT. Sea Tanker II GT.2714 yaitu 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara kapal MT.Sea Tanker II GT.2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar surat ukur Internasional (1969) sementara No.1208/Cca Kapal MT Sea Tanker II GT.2714 tanggal 6 Desember 2019 palsu yaitu:
 - Ketidak sesuaian Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat yang menanda tangani Sertifikat Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara kapal MT. Sea Tanker II GT.2714

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



yaitu Capt. Heru Hernawan, M.Mar, M.M, yang saat ini sudah berusia 63 tahun dan pada tahun 2019 berusia 61 tahun dan seharusnya sudah pensiun;

- Sesuai dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat yang menandatangani Sertifikat Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) sementara kapal MT. Sea Tanker II GT. 2714 yaitu Capt. Heru Hernawan. M.Mar.M.M. CPNS di angkat pada saat berusia 44 tahun;
- Adanya Endorse di Sertifikat Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) sementara kapal MT.Sea Tanker II GT.2714 yang masa berlakunya telah habis;
- Bahwa mekanisme/prosedur untuk mengurus dokumen kapal berupa Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara yaitu :
 - Protocol Of Deelivery (Berita Acara serah terima kapal) ;
 - Builder Certificate (Surat Keterangan Pembangunan kapal) ;
 - General Arrangement (Gambar rencana umum) ;
 - Fotokopy dokumen/surat kapal dari negara asal;
 - Identitas pemilik (KTP/AD+ pengesahan Menkuham + Profil PT dari Kemenkuham);
- Bahwa mekanisme/prosedur untuk mengurus dokumen kapal yaitu berupa Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara dari kapal berbendera Negara Asing ke Negara Indonesia yaitu:
 - Protocol Of Deelivery (Berita Acara serah terima kapal) ;
 - Builder Certificate (Surat keterangan pembangunan kapal);
 - General Arrangement (Gambar rencana umum);
 - Fotokopy dokumen/surat kapal dari negara asal ;
 - Identitas pemilik (KTP/AD+ pengesahan Menkuham + Profil PT dari Kemenkuham) ;
- Bahwa mekanisme/prosedur untuk mengurus dokumen perubahan bendera Negara kapal dari Negara Asing ke Negara Indonesia yaitu :
 - Nota dinas;
 - Pengukuran ulang kapal;
 - Rekomendasi Impor dari Kemendag mengenai usia kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara kapal MT.Sea Tanker II GT.2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar surat ukur Internasional (1969) sementara No.1208/Cca Kapal MT Sea Tanker II GT.2714 tanggal 6 Desember 2019, yang sudah habis masa berlakunya yaitu sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 tersebut tidak bisa di endorse (persetujuan) guna untuk 1 (satu) kali pelayaran dan terhadap endorse (persetujuan) dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan yang ditanda tangani oleh saudara Capt. R.P.Gultom, ST.M.Si selaku Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikat kapal pada tanggal 29 Januari 2021 untuk 1 (satu) kali pelayaran ke Batam tersebut tidak sah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Tamsil, A.Md di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam, diamankan dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu berupa 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Handri Eko (Petugas PPNS KSOP Khusus Batam) dan saudara Akhyanus Marwan (Petugas Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam) diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang tiba di Batam pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 di Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut ditemukan 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara diduga palsu, selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan;

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi Handri Eko melaporkan atas dugaan Tindak Pidana pemalsuan surat terhadap 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu tersebut ke kantor Ditpolairud Polda Kepri guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang menjadi dasar terhadap dokumen kapal MT. Sea Tanker II GT.2714 yaitu 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara kapal MT.Sea Tanker II GT.2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar surat ukur Internasional (1969) sementara No.1208/Cca Kapal MT Sea Tanker II GT.2714 tanggal 6 Desember 2019 palsu yaitu:
 - Ketidaksesuaian Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat yang menanda tangani Sertifikat Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara kapal MT. Sea Tanker II GT.2714 yaitu Capt. Heru Hernawan, M.Mar, M.M, yang saat ini sudah berusia 63 tahun dan pada tahun 2019 berusia 61 tahun dan seharusnya sudah pensiun;
 - Sesuai dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat yang menandatangani Sertifikat Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) sementara kapal MT. Sea Tanker II GT. 2714 yaitu Capt. Heru Hernawan. M.Mar.M.M. CPNS di angkat pada saat berusia 44 tahun;
 - Adanya Endorse di Sertifikat Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) sementara kapal MT.Sea Tanker II GT.2714 yang masa berlakunya telah habis;
- Bahwa mekanisme/prosedur untuk mengurus dokumen kapal berupa Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara yaitu :
 - Protocol Of Delevry (Berita Acara serah terima kapal) ;
 - Builder Certificate (Surat Keterangan Pembangunan kapal) ;
 - General Arangement (Gambar rencana umum) ;
 - Fotokopy dokumen/surat kapal dari negara asal;
 - Identitas pemilik (KTP/AD+ pengesahan Menkuham + Profil PT dari Kemenkuham);

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme/prosedur untuk mengurus dokumen kapal yaitu berupa Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara dari kapal berbendera Negara Asing ke Negara Indonesia yaitu:
 - Protocol Of Delivery (Berita Acara serah terima kapal) ;
 - Builder Certificate (Surat keterangan pembangunan kapal);
 - General Arrangement (Gambar rencana umum);
 - Fotokopy dokumen/surat kapal dari negara asal ;
 - Identitas pemilik (KTP/AD+ pengesahan Menkuham + Profil PT dari Kemenkuham) ;
- Bahwa mekanisme/prosedur untuk mengurus dokumen perubahan bendera Negara kapal dari Negara Asing ke Negara Indonesia yaitu :
 - Nota dinas;
 - Pengukuran ulang kapal;
 - Rekomendasi Impor dari Kemendag mengenai usia kapal ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara kapal MT.Sea Tanker II GT.2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar surat ukur Internasional (1969) sementara No.1208/Cca Kapal MT Sea Tanker II GT.2714 tanggal 6 Desember 2019, yang sudah habis masa berlakunya yaitu sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 tersebut tidak bisa di endorse (persetujuan) guna untuk 1 (satu) kali pelayaran dan terhadap endorse (persetujuan) dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan yang ditanda tangani oleh saudara Capt. R.P.Gultom, ST.M.Si selaku Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikat kapal pada tanggal 29 Januari 2021 untuk 1 (satu) kali pelayaran ke Batam tersebut tidak sah;
- Bahwa ada dokumen lain yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan selain dari 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 yang diendorse (persetujuan) tersebut yaitu :

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL.509/1/3/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip Sementara No. AL.602/4/6/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 16 (enam belas) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 No. AL.601/2/9/Ksop.Bpn 2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Sementara No. AL.501/9/13/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Sementara No. AL.502/3/4/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Sementara No. AL.501/9/14/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;-
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. AL.527/08/07/ Ksop.Bpn-2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Belayar) No. U.1/KSOP.I/287/01/2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 31 Januari 2021 dan;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 28 Januari 2021 (diterbitkan oleh petugas Karantina Kesehatan Balikpapan – Kalimantan Timur);
- Bahwa dokumen lain selain dari 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 yang diduga palsu saat Saksi melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam tersebut yaitu :

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Sementara No. AL.601/22/12/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
 - 5 (lima) lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Sementara No. AL.601/22/2/KSOP.PJG - 19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran Sementara No. AL.601/31/2/ KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung Biro Klasifikasi Indonesia No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin Biro Klasifikasi Indonesia No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019 dan;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. 021742 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. M. Akbar Aswin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adanya dugaan Pemalsuan Dokumen Kapal Sea Tanker II;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai staf operasional di PT. Bestari Samudra Abadi dan pada saat pengurusan Dokumen Kapal Sea Hub Tanker II tersebut Saksi yang ditugaskan oleh Chendy Pratama Haryono selaku direktur PT. Bestari Samudra Abadi;
 - Bahwa penunjukkan keagenan Kapal Sea Tanker tersebut PT. Bestari Samudra Abadi mendapat surat penunjukkan dari Sea Hub Tanker Pte. Ltd tertanggal 04 Januari 2021;
 - Bahwa PT. Bestari Samudra Abadi ditunjuk sebagai agen kapal Sea Tanker II tersebut mendapat surat penunjukkan dari Sea Hub Tanker Pte. Ltd tertanggal 04 Januari 2021, dan ada diberitahukan bahwa

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



perwakilan di Indonesia adalah Saksi Eric Kusuma namun selama proses tidak berhubungan dengan Saksi Eric Kusuma;

- Bahwa Saksi bertugas mengurus perpanjangan dokumen Kapal Sea Tanker II sebanyak 12 Dokumen yaitu Surat Laut, Surat Ukur, Kontruksi, Equipment, Radio, SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran), Anti Fouling, Garis Muat, Hull (lambung kapal), Mesin, ILR ([Inflatable Life Raft](#)) dan PMK (Pemadan Kebakaran). Namun yang diperpanjang oleh KSOP Balikpapan Kalimantan Timur hanya ada 6 (enam) dokumen yaitu :

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL.509/1/3/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip Sementara No. AL.602/4/6/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 16 (enam belas) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 No. AL.601/2/9/Ksop.Bpn 2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/13/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Sementara No. AL.502/3/4/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Sementara No. AL.501/9/14/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 16 (enam belas) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. AL601, 2.9 KSOP. BPN . 2021 yang di terbitkan oleh R.P GULTOM, ST, M.Si selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Balikpapan;

Dan 6 (enam) dokumen lagi tidak diperpanjang yaitu, Surat Laut (*diendorse/pengukuhan*), Surat Ukur (*diendorse/pengukuhan*), Hull (lambung kapal), Mesin, ILR ([Inflatable Life Raft](#)) dan PMK (Pemadan Kebakaran);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengurusan Dokumen Kapal Sea Tanker II ke KSOP Balikpapan Kaltim pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa Saksi melakukan pengurusan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut dengan cara sebagai berikut:
 - Pertama PT. Bestari Samuda Abadi memasukkan surat permohonan ke KSOP Balikpapan Kalimantan Timur (copy surat permohonan No. 1401.1/BSA.BPN/II/2021 tertanggal 14 Januari 2021 Terlampir);
 - Kemudian KSOP Balikpapan Kalimantan Timur akan menunjuk petugasnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Sea Tanker II yang saat itu berlabuh di Balikpapan Kalimantan Timur;
 - Setelah melakukan pemeriksaan dan tidak ada temuan masalah, kemudian dilakukan pembayaran berupa PNPB Sertifikat yang akan di terbitkan. (2 Lembar Nota Tagihan Jasa Perkapalan sudah dibayarkan lunas pada tanggal 29 Januari 2021 Terlampir);
 - Kemudian diperpanjanglah masing-masing Dokumen Kapal yang Saksi urus tersebut pada tanggal 29 Januari 2021 sebanyak 6 Dokumen;
- Bahwa terhadap surat Hull (lambung kapal) (pengurusannya di Biro Klasifikasi Indonesia), Mesin (Pengurusannya di Biro Klasifikasi Indonesia), ILR ([Inflatable Life Raft](#)) dan PMK (Pemadan Kebakaran) tidak diperpanjang karena pada saat pengurusan masih berlaku;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengurusan Dokumen kapal Sea Tanker II Ke KSOP kelas 1 Balikpapan, Saksi sempat diperlihatkan oleh saudara Yanto 1 (satu) bundel dokumken kapal Sea Tanker II yang di terbitkan oleh KSOP Panjang, dan sewaktu diperlihatkan kepada Saksi, saudara Yanto menjelaskan kepada Saksi hanya Surat Laut Sementara yang dikeluarkan oleh KSOP Panjang yang tidak teregister, sedangkan terhadap surat-surat lainnya tidak dijelaskan apakah teregister atau tidak dan pada saat itu Saksi juga sudah mengetahui informasi tersebut dari pimpinan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Togu Hamonangan Simanjuntak (Saksi diluar Berkas Perkara) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Davina Sukses Mandiri;
- Bahwa keterlibatan Saksi selaku Direktur PT. Davina Sukses Mandiri, dengan Kapal Sea Tanker II adalah pada bulan Januari 2020 Saksi dihubungi oleh Saudara Jefri terkait kapal Sea Tanker II yang drop out di perairan OPL yang akan masuk ke Perairan Sekupang Batam, saat itu PT. Davina Sukses Mandiri ditunjuk oleh PT. Lentera Abadi Logistic sebagai agen, kapal Sea Tanker II berbendera Tanzania dan bermuatan LCO sejumlah 697.386 KL. Kapal menggangkut oil karena ada kebakaran didalam kamar mesin sehingga dilakukan perbaikan generator. Setelah kapal selesai kemudian kapal diberangkatkan kembali ke OPL pada bulan Februari 2020, kemudian pada bulan Maret Saksi dihubungi kembali oleh Saksi Eric Kusuma terkait kapal tersebut di tahan di Balik Papan, karena kapal tersebut secara illegal menggunakan dokumen berbendera Indonesia yang tidak terdaftar di Indonesia. Kapal akan disita oleh Negara. Selanjutnya PT. Davina Sukses Mandiri ditunjuk oleh Saksi Eric Kusuma dari PT. Lentera Abadi Logistics sebagai Pencarter untuk mengurus agar kapal tidak disita oleh Negara;
- Bahwa kapal tersebut dulunya berbendera Tanzania (Sanzibar) kemudian berbendera Republik Togolaise dan terakhir berbendera Samoa;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli kapal karena kapal akan dilakukan pergantian bendera menjadi berbendera Indonesia dengan ada kesepakatan yang diketahui oleh pihak PT. Lentera Abadi Logistic, dan Saksi telah melakukan pengurusan ke Instansi terkait sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi ditolak dengan alasan karena kapal masih sebagai jaminan di salah satu Bank Singapore dan juga diketahui ada kegiatan illegal diatas kapal;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani surat jual beli kapal Sea Tanker II dengan Lim Seet Hua selaku pemilik kapal;
- Bahwa semua dokumen asli kapal sekarang sudah berada di tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menandatangani Akta Jual Beli Kapal di hadapan Notaris Agny Yuanita M. Tambunan, SH, bersama dengan Saksi Eric Kusuma;
- Bahwa dokumen yang menyatakan Saksi sebagai pemilik yaitu MOA, PPJB PT DSM & SH PTE.LTD tanggal 27 April 2020, Akta Jual

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Beli No.5 tanggal 29 April 2020 oleh Notaris Agny Yuanita M. Tambunan, SH, Pendaftaran sertifikat Kapal dari Logo berubah ke Bendera Negara Samoa Letter Of Undertaking tanggal 29 April 2020 dan Protocol Delivery and Acceptance tanggal 30 April 2020;

- Bahwa semua surat-surat kapal Sea Tanker II sudah terdaftar atas nama Samoa;
- Bahwa Saksi menandatangani nota kesepakatan tersebut hingga terjadi jual beli;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mendaftarkan di Indonesia tetapi ditolak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Jerry Christian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa hubungan Saksi sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara NO. : -1208-/CCa MT. SEA TANKER II yang diduga palsu adalah Saksi selaku Kepala Cabang PT. Pelnas Bahtera Bestari Shipping yang mengageni MT. SEA TANKER II di Batam;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Cabang PT. Pelnas Bahtera Bestari Shipping yang mengaggeni MT. SEA TANKER II di Batam adalah Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada anggota / karyawan dalam hal mengageni kapal yang diterima dari pemilik kapal atau Agen sebelumnya;
- Bahwa PT. Pelnas Bahtera Bestari Shipping selaku yang mengageni MT. SEA TANKER II ada penunjukkan dari pemilik MT. SEA TANKER II yaitu saudara Glen Lim dari Sea Hub Tankers PTE LTD yang beralamatkan di Singapore;
- Bahwa kapal MT. SEA TANKER II tersebut bertolak dari Pelabuhan Labuh Rebe Balik Papan Kalimantan Timur pada hari Minggu tanggl 31 Januari 2021 sekitar pukul 05.10 Wita bertujuan ke PT. Bahtera Bestari Shipyard Batam dalam keadaan kosong (nihil cargo) dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Batam pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib;

- Bahwa kapal MT. SEA TANKER II tersebut berada di PT. Bahtera Bestari Shipyard Batam dalam rangka melakukan perbaikan (docking);
- Bahwa nakhoda dan crew MT. SEA TANKER II pada saat bertolak dari Pelabuhan Labuh Rebe Balik Papan Kalimantan Timur ke Batam berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar NO : 01 / KSOP.I / 287 / 01 / 2021 tanggal 31 Januari 2021 berjumlah 10 (sepuluh) orang diantaranya :
 - Moses Pong Sitammu (Nakhoda);
 - Rezky Try Yulia (Mualim i);
 - Agus Salim (Mualim li);
 - Mei Kati (Kkm);
 - Jhon Sapu Kendek (Masinis 2);
 - Anto (Masinis 3);
 - Reswin Tanduk (Juru Mudi);
 - Ihsan Rifai Remba (Juru Mudi);
 - Frans Duma Tangnga (Juru Minyak);
 - Daniel Sito (Bosun/Mandor);
- Bahwa PT. Pelnas Bahtera Bestari Shipping yang mengageni MT. SEA TANKER II ada melaporkan kedatangan MT. SEA TANKER II kepada Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) melalui sistem online pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 namun gagal (ditolak) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sebelum kapal tiba di Batam PT. Pelnas Bahtera Bestari Shipping melaporkan kedatangan MT. SEA TANKER II ke pos Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Punggur melalui via handphone dan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib MT. SEA TANKER II tiba dan sandar di PT. Bahtera Bahari Shipyard selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 dokumen MT. SEA TANKER II diserahkan ke Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Punggur untuk dilakukan pengecekan dan pemeriksaan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wib setelah dokumen MT. SEA TANKER II diserahkan di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan (KSOP) Punggur, Saksi bersama anggota Saksi yaitu saudara Trie Ardiansyah dipanggil oleh Kapos Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Punggur oleh Saksi Tamsil dan tim penyidik kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sekupang yaitu Saksi Handri Eko, lalu Saksi dan rekan Saksi ditanya – tanya mengenai dokumen MT. SEA TANKER II yang diduga palsu namun Saksi dan rekan Saksi jawab tidak tahu menahu masalah keabsahaan dokumen karena Saksi dan rekan Saksi hanya ditunjuk sebagai keagenan kapal dan menerima kedatangan kapal, selanjutnya Saksi Handri Eko memberitahukan kepada Saksi bahwa terdapat indikasi pemalsuan dokumen yaitu 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara NO. : -1208-/CCa MT. SEA TANKER II diduga palsu dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membuat surat pernyataan bahwa tidak tahu menahu tentang keabsahan surat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat atau yang mengurus dan membuat 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara NO. : -1208-/CCa MT. SEA TANKER II diduga palsu namun setelah Saksi bertemu dengan perwakilan pemilik kapal yaitu Saksi Erik Kusuma yang baru tiba di Batam dari Jakarta pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Morning Bakery DC Mall dan Saksi Erik Kusuma mengatakan bahwa yang membuat dan mengurus 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara NO. : -1208-/CCa MT. SEA TANKER II diduga palsu tersebut adalah saudara Capt. SYARIF yang beralamat di Bengkong Laut Batam;

- Bahwa PT. Pelnas Bahtera Bestari Shipping selaku yang mengageni MT. SEA TANKER II merasa dirugikan dengan adanya 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara NO. : -1208-/CCa yang digunakan berlayar dari Labuh Rebe Balik Papan Kalimantan Timur ke Batam yang diduga palsu karena dengan kejadian tersebut Saksi dipanggil dan diperiksa dimintai keterangan oleh Penyidik sehingga menghambat pekerjaan Saksi sebagai Kepala Cabang PT. Pelnas Bahtera Bestari Shipping;

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Agus Salim bin alm Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Batam;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa membuat suatu kesepakatan pengurusan dokumen kapal Sea Tanker II;
 - Bahwa awalnya pada bulan November 2019 Terdakwa menelepon Saksi, saat itu Saksi sedang berada di Palembang sedangkan Terdakwa berada di Batam. Terdakwa mengatakan ada kapal mau ganti bendera, dan posisi kapal sekarang lagi docking di Batam, tolong dibantu, bisa tidak dibuat pergantian bendera, Saksi jawab "bisa yang penting persyaratannya komplit" diantaranya Delletion Certificate dari negara bendera awal Togo, bukti kepemilikan kapal atau grose Akta, dan Terdakwa berkata Delletion Certificate dan Grose Akta tidak bisa dilengkapi, lalu Saksi jawab tidak bisa, Terdakwa berkata "buat asal jadilah" dan Saksi berkata "kalau untuk asal jadi bisa, untuk masa berlaku 3 bulan, lalu Saksi bertanya "kapal mau berlayar kemana" Terdakwa jawab "kapal mau dipakai di Johor, kapan bisa siap dokumennya" dan Saksi jawab "1 (satu) minggu";
 - Bahwa dari awal Saksi sudah mengetahui permasalahan Kapal Sea Tanker II tersebut, karena sebelum Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk pengurusan dokumen kapal Sea Tanker II, Terdakwa sudah pernah bercerita kepada Saksi permasalahan kapal Sea Tanker II tersebut, yaitu sewaktu mesin Docking di Tanjung Uncang seingat Saksi bulan September 2019 pada saat itu Terdakwa bercerita kepada Saksi melalui handphone bahwa salah satu agen kapal sudah mencoba melakukan pengurusan penggantian bendera kapal Sea Tanker II dari Bendera Togo ke bendera Indonesia ke KSOP Batam, namun tidak berhasil karena salah satu persyaratan berupa Delletion Certificate dari Togo belum ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung menyanggupi permintaan Terdakwa yaitu pengurusan Dokumen Pergantian bendera Kapal Sea Tanker II tersebut karena Terdakwa hanya meminta dokumen asal jadi saja;
- Bahwa biaya yang Saksi tawarkan saat itu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa menawarkan menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kemudian setelah nego diputuskan menjadi Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa persyaratan yang Saksi minta kepada Terdakwa untuk dipenuhi untuk pengurusan dokumen kapal Sea Tanker II adalah minta dikirimkan melalui Whatsapp berupa :
 - Surat Ukur ;
 - Surat Konstruksi ;
 - Nama Perusahaan pemohon (PT. Lentera Abadi Logistik) ;
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari Terdakwa, awalnya Saksi ingin tahu apakah masih ada harapan melakukan pengurusan secara resmi pergantian bendera, maka Saksi menghubungi teman Saksi yaitu Saksi Riko Antoni, apakah bisa mengurus pergantian bendera kapal tapi tidak dilengkapi Dellelion Certificate dan Grose Akta saat itu Saksi Riko Antoni menjelaskan bahwa kalau secara resmi tidak mungkin karena persyaratannya tidak terpenuhi, kemudian Saksi dan Saksi Riko Antoni memilih opsi ke dua yaitu membuat dokumen tersebut asal jadi atau tidak resmi;
- Bahwa Saksi tidak tahu caranya membuat dokumen palsu, selama yang Saksi ketahui hanya Saksi Riko Antoni yang pernah membuat dokumen palsu;
- Bahwa biaya yang diminta oleh Saksi Riko Antoni dalam pembuatan dokumen palsu pergantian bendera kapal Sea Tanker II dari bendera Togo ke Bendera Indonesia adalah pada awalnya Saksi Riko Antoni meminta harga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi menawarkan dan sepakat harganya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi mengirimkan lewat whatsapp kepada Saksi Riko Antoni berupa :
 - Surat Ukur ;
 - Surat Konstruksi ;
 - Nama Perusahaan pemohon (PT. Lentera Abadi Logistik) ;

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu yang dibutuhkan oleh Saksi Riko Antoni untuk pembuatan dokumen pergantian bendera kapal Sea Tanker II dari Bendera Togo ke Bendera Indonesia hanya 1 (satu) minggu, Saksi pesan pertengahan bulan November 2019 dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian dokumen selesai, didalam masing-masing dokumen tercatat terbit tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa setelah dokumen selesai dibuat Saksi Riko Antoni mengirimkan dokumen tersebut dengan cara menitipkannya melalui temannya yang tidak Saksi ketahui namanya, dan setelah Saksi terima sudah ada didalam amplop kemudian Saksi periksa dan lengkap serta sangat meyakinkan bahwa dokumen tersebut adalah asli;
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen tersebut Saksi segera menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memberitahukan bahwa dokumen kapal tersebut sudah selesai, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Grand I Hotel Batam, sekitar pertengahan bulan Desember 2019;
- Bahwa pada saat penyerahan dokumen kapal Sea Tanker II di Grand Hotel I Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Eric Kusuma, Glen (Pemilik kapal dari Singapore) dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi tahu namanya, kemudian dokumen tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, lalu diperiksanya dan Terdakwa mengatakan oke;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya Saksi terima sebelum dokumen tersebut selesai dibuat oleh Saksi Riko Antoni, dan uang tersebut dikirimkan dengan cara transfer sebanyak 3 kali transfer pertama pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kedua Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang kepada Saksi Riko Antoni sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Saksi transfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



7. Riko Antoni bin Ajisman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Agus Salim membuat suatu kesepakatan secara lisan untuk pengurusan dokumen kapal Sea Tanker II;
- Bahwa Saksi Agus Salim meminta Saksi untuk melakukan pengurusan dokumen pergantian Bendera Kapal Sea Tanker II asal jadi, sehingga Saksi langsung mengerti bahwa dokumen yang dipesankan oleh Saksi Agus Salim tersebut tidak perlu resmi atau tidak perlu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu KSOP / Kantor Pelabuhan;
- Bahwa sekitar tahun 2014 Saksi pernah bertemu dan berkenalan dengan Saksi Leonardo Hertanto di Kedai Kopi Nagoya dan Saksi Leonardo Hertanto mengaku mampu membuat dokumen kapal palsu;
- Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Saksi Leonardo Hertanto, Saksi menawarkan kepada Saksi Agus Salim apabila ada yang mau dibuatkan dokumen kapal palsu Saksi punya teman dan mampu untuk membuatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan kapal Sea Tanker II, karena Saksi tidak pernah melihat sama sekali, Saksi hanya diberikan data-data berupa softcopy yang dikirimkan via Whatsapp oleh Saksi Agus Salim kepada Saksi untuk dibuatkan dokumen pengurusan pergantian bendera kapal Sea Tanker II dari Bendera Togo ke Bendera Indonesia ke KSOP Batam asal jadi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak langsung menyanggupi permintaan Saksi Agus Salim, karena Saksi harus bertanya dulu kepada Saksi Leonardo Hertanto, setelah menghubungi Saksi Leonardo Hertanto via whatsapp menawarkan pembuatan dokumen kapal aspal, Saksi Leonardo Hertanto menyanggupinya, setelah itu Saksi menyanggupi permintaan Saksi Agus Salim;
- Bahwa saat itu Saksi Leonardo Hertanto yang meminta biaya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi sampaikan kepada Saksi Agus Salim akan tetapi Saksi minta tambahan



untuk Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Agus Salim menyetujuinya;

- Bahwa yang meminta persyaratan tersebut adalah Saksi Leonardo Hertanto, kemudian Saksi sampaikan kepada Saksi Agus Salim untuk pengurusan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut adalah minta dikirimkan melalui Whatsapp berupa Surat Ukur, Surat Konstruksi, Nama perusahaan pemohon (PT. Lentera Abadi Logistik) dan pada hari itu juga langsung dikirim oleh Terdakwa melalui whatsapp Saksi;

- Bahwa waktu yang dibutuhkan oleh Saksi Leonardo Hertanto untuk pembuatan dokumen penggantian bendera kapal Sea Tanker II dari Bendera Togo ke Bendera Indonesia, kurang lebih selama 1 (satu) minggu, sedangkan untuk pembuatan Nota Dinasnya selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

- Bahwa permintaan dibuatkan Nota Dinas tersebut hanya berupa foto saja yang kemudian dikirimkan melalui whatsapp Saksi dan kemudian Saksi teruskan kepada Saksi Agus Salim, sepengetahuan Saksi gunanya untuk meyakinkan yang memesan dokumen pengurusan kapal bahwa benar dilakukan pengurusan secara resmi;

- Bahwa setelah dokumen kapal Sea Tanker II selesai dibuat oleh Saksi Leonardo Hertanto, kemudian Saksi meminta kepada Saksi Leonardo Hertanto untuk menyerahkannya langsung kepada Saksi Agus Salim sambil Saksi memberikan nomor handphone Saksi Agus Salim kepada Saksi Leonardo Hertanto dan setelah dokumen kapal sudah diterima oleh Saksi Agus Salim, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Agus Salim via Whatsapp yang mengatakan bahwa dokumen sudah diterima;

- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Saksi Leonardo Hertanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara Saksi transfer ke rekening Saksi Leonardo Hertanto;

- Bahwa uang yang Saksi peroleh dari pembuatan dokumen kapal Sea Tanker II tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



8. Leo Nardo Hertanto bin Hartono Amsori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada awal bulan November 2019 Saksi Riko Antoni menghubungi Saksi, meminta dibuatkan Dokumen Kapal Sea Tanker Palsu;
- Bahwa yang memesan untuk dibuatkan Dokumen Kapal Sea Tanker tersebut adalah Saksi Agus Salim, tapi tidak dijelaskan kepada Saksi siapa yang menggunakan dokumen tersebut;
- Bahwa permintaan Saksi Riko Antoni tersebut langsung Saksi setuju dengan syarat untuk satu dokumen Saksi kasi harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa banyak dokumen yang Saksi buat sebanyak 11 (sebelas) dokumen palsu dan ditambah dengan pembuatan Nota Dinas palsu dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang No.PK.204/57/17/DK-19 tertanggal 13 Nopember 2019 perihal pergantian bendera, pengukuran, pemeriksaan Sea Tanker II Eks Sea Tanker II;
- Bahwa upah yang Saksi peroleh dari membuat dokumen Palsu Kapal Sea Tanker II tersebut adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi menerima uang tersebut dari Saksi Riko Antoni dengan cara di transfer dari rekening Riko Antoni ke rekening Bank BCA milik Saksi;
- Bahwa Saksi membuat dokumen palsu tersebut Saksi kerjakan sendiri;
- Bahwa Saksi membuat dokumen palsu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer Aspire V5-571 series untuk mengetik isi data dan bentuk surat, 1 (satu) unit printer merek Epson L310 warna hitam untuk mencetak isi data dan bentuk surat ketas kertas dan blangko yang sudah Saksi siapkan, 1 (satu) buah stempel Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang, untuk stempel dokumen palsu yang sudah Saksi cetak, 5 (lima) lembar blangko warna putih berlogo lambang burung Garuda Pancasila,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah martil bergagang hijau les kuning, untuk memukul obeng agar menembus kertas untuk mencetak nomor blangkonya, dan 1 (satu) buah obeng bergagang biru, untuk melobangi kertas untuk mencetak nomor blangko;

- Bahwa Saksi mendapatkan stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dengan cara memesannya ke Tukang buat stempel;

- Bahwa nama pejabat yang menandatangani masing-masing dokumen palsu kapal Sea tanker yang Saksi buat dengan menggunakan Capt. Heru Hernawan.M.Mar.MM selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang adalah Saksi mencontohnya dari Dokumen Kapal yang sudah tidak berlaku yang ada pada Saksi;

- Bahwa Saksi membuat tanda tangan yang tercantum didalam dokumen kapal Palsu tersebut persis sama dengan tanda tangan Pejabat Capt. Heru Hernawan.M.Mar.MM, selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang dengan cara, pertama Saksi memfotonya dengan menggunakan handphone, selanjutnya file gambarnya Saksi pindahkan kedalam komputer Laptop kemudian Saksi tampilkan di Software Corel Draw, kemudian gambar tanda tangan tersebut Saksi jadikan pola untuk membuat dan meniru tanda tangan Capt. Heru Hernawan.M.Mar.MM selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang, selanjutnya tanda tangan yang sudah jadi tersebut tinggal Saksi pindahkan dan atur posisinya di masing-masing format surat/dokumen kapal tempat tanda tangan pejabat Capt. Heru hernawan. M.Mar.MM, selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP kelas 1 Panjang, kemudian Saksi cetak dengan menggunakan printer dan selanjutnya Saksi stempel dengan stempel kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang yang Saksi pergunakan untuk stempel Dokumen palsu yang sudah Saksi siapkan;

- Bahwa Saksi menyadari bahwa perbuatan membuat dokumen kapal Sea Tanker II tersebut dapat mendatangkan kerugian dan juga dapat di kenakan sanksi, dan Saksi tahu perbuatan Saksi tersebut adalah tidak dibenarkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Galih Ernowo, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai PNS di Kementerian Perhubungan sampai dengan saat ini sebagai Plt. Kepala Seksi Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan metode pengukuran dalam negeri, metode pengukuran internasional, metode pengukuran khusus, pengesahan daftar ukur dan penerbitan surat ukur kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, penyelenggaraan pendaftaran, baliknama, hipotek, surat tanda kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, penggunaan/ penggantian bendera kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, penggunaan/ penggantian nama kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, tanda panggilan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, surat keterangan status hukum kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, surat keterangan penghapusan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan dokumen riwayat kapal kapal penumpang, kapal penangkap ikan, dan kapal non konvensional;
- Bahwa untuk memperoleh Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Untuk kapal berbendera Indonesia yang perolehannya dari kapal dari bangunan baru dari galangan sesuai dengan Permenhub No. PM. 8 Tahun 2013 tentang pengukuran kapal pemilik membuat permohonan dengan melampirkan bukti kepemilikan sesuai dengan Pasal 7 Permenhub No. 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan Kapal dan gambar-gambar kapal yang diperlukan dalam pengukuran kapal, untuk memperoleh Surat Laut Sementara pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan: surat ukur atau surat ukur sementara, bukti hak milik atas kapal dan surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal;

- Bahwa untuk memperoleh Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Untuk kapal berbendera Indonesia yang perolehannya dari kapal berbendera Asing, pemilik harus membuat permohonan dengan dilampiri dokumen antara lain: Bukti kepemilikan berupa Bill of sale yang dilegalisasi notaris, Protocol of Delivery and acceptance, Builder certificate, Identitas Pemilik berupa akta pendirian/anggaran dasar perusahaan, Gambar Rencana Umum, Fotocopy sertifikat dari negara bendera asal kapal, deletion certificate/letter of under taking. Untuk penerbitan Surat Laut Sementara pemilik membuat permohonan dengan dilampiri Surat Ukur Internasional (1969) Sementara, Bukti kepemilikan berupa Bill of sale yang dilegalisasi notaris, Protocol of Delivery and acceptance, Builder certificate, Identitas Pemilik berupa akta pendirian/anggaran dasar perusahaan, Gambar Rencana Umum, Fotocopy sertifikat dari negara bendera asal kapal, deletion certificate/letter of under taking dan Surat petunjuk Pelaksanaan penggantian bendera dari Dirjen Hubla;

- Bahwa PT. Pesumba Bahari selaku pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang tertera pada Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 tersebut tidak pernah mengurus perubahan dokumen dari kapal berbendera Negara Asing ke Negara Indonesia terhadap Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

- Bahwa pejabat yang berwenang untuk menandatangani dokumen kapal berupa Surat Laut Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pasal 66 ayat (3) adalah atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atau pejabat dibawahnya yang

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk, yaitu Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal atau Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama atau pejabat dibawahnya yang ditunjuk dan Atase Perhubungan. dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani dokumen kapal berupa Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal pasal 13 ayat (1) dapat diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan yang mempunyai kode pengukuran atau atas nama Direktur Jenderal perhubungan laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia;

- Bahwa kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang tidak berwenang menerbitkan dokumen kapal berupa Surat Laut Sementara namun mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara;

- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan dokumen kapal berupa Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara tersebut adalah :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pasal 66 ayat (3) SURAT LAUT SEMENTARA dapat diterbitkan oleh :

- Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

- Kantor Kesyahbandaran Utama dan ;

- Atase Perhubungan;

- Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal pasal 13 ayat (1) Surat Ukur Internasional (1969) Sementara dapat diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan yang mempunyai kode pengukuran oleh Direktur Jenderal atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan;

- Bahwa yang mencetak blangko dokumen kapal berupa Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara adalah

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui kepala Bagian Umum;

- Bahwa dokumen kapal berupa Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara belum tentu ada perubahan Blanko yang dicetak pada setiap tahunnya;
- Bahwa kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang tidak berwenang untuk menerbitkan 9 (sembilan) dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut karena Direktur Jenderal Perhubungan Laut tidak pernah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penggantian bendera kapal SEA TANKER II Kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Eric Kusuma selaku Manager Operasional PT. LAL (Lentera Abadi Logistik), Terdakwa dikenalkan oleh saudara Edeline Gan sebagai Ship Management di Perusahaan Sea Hub Tankers di Singapore;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Eric Kusuma sekitar awal bulan November 2019 di salah satu perusahaan Docking di Tanjung Uncang, pada saat itu Kapal Sea Tanker II sedang docking di salah satu perusahaan Docking di Tanjung Uncang Batam;
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan November 2019 Saksi Eric Kusuma meminta tolong kepada Terdakwa untuk menguruskan pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia melalui Hendry Hermanto (bagian Keuangan PT. LAL (Lentera Abadi Logistik) atas perintah Saksi Eric Kusuma, kemudian Terdakwa dan Hendry Hermanto bertemu di Martabak Har Nagoya Batam membicarakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hendry Hermanto sekitar awal bulan November 2019 pada saat Kapal Sea Tanker masih berada di Batam, yang mengenalkan kepada Terdakwa adalah Edeline;
- Bahwa pada saat pertemuan antara Terdakwa dengan Hendry Hermanto di Martabak Har membicarakan untuk mengurus pergantian bendera Kapal Sea Tanker II dari bendera Togo ke Bendera Indonesia;

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



- Bahwa permintaan Hendry Hermanto pada saat di Martabak Har Nagoya tidak Terdakwa sanggupi, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya pergantian bendera terhadap kapal Sea Tanker II sudah pernah diurus dan ditolak, sesuai informasi yang Terdakwa peroleh dari Edeline Gan yang mengatakan bahwa pergantian bendera Kapal Sea Tanker II sudah pernah diurus oleh agen Kapal Sea Tanker II (PT.DIV. Samudera Abadi) yang ditunjuk oleh pemilik kapal (sea Hub Tankers Pte.Ltd) tetapi di tolak, kemudian Hendry Hermanto meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan orang lain yang dapat menguruskan pergantian bendera kapal Sea Tanker tersebut;
- Bahwa kapal Sea Tanker II tidak bisa dilakukan pengurusan oleh Agen Kapal yang ditunjuk oleh Perusahaan Sea Hub Tanker Pte.Ltd, karena tidak dapat melampirkan Bukti Kepemilikan Kapal berupa Grosse Akta Kapal, karena informasinya Bukti Kepemilikan kapal tersebut sedang di agunkan atau dijaminkan disalah satu bank di Negara Singapore;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada beberapa orang dan menawarkan untuk dilakukan pengurusan pergantian bendera kapal Sea Tanker II, karena biaya pengurusannya terlalu tinggi, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Agus Salim untuk pengurusan pergantian bendera kapal Sea Tanker II berbendera Togo ke Bendera Indonesia, dengan Saksi Agus Salim Terdakwa bisa menawarnya dengan harga lebih murah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Agus Salim sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu di Batam, pada saat itu Terdakwa sering bolak balik Singapore Batam, setahu Terdakwa, Saksi Agus Salim bergerak di bidang Keagenan Kapal dan Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan jasa Saksi Agus Salim untuk melakukan pengurusan dokumen kapal. Terdakwa sudah menggunakan jasa Saksi Agus Salim sejak tahun 2007 dan selama ini belum pernah ada masalah;
- Bahwa jasa yang pernah Terdakwa gunakan dari Saksi Agus Salim adalah pengurusan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal dan Perpanjangan dokumen Kedatangan dan Keberangkatan kapal atau, dalam hal ini adalah untuk menageni kapal-kapal milik Terdakwa pada saat tiba di Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang dimintakan Saksi Agus Salim untuk melakukan pengurusan pergantian bendera kapal Sea Tanker II adalah sekitar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menjelaskan kepada Saksi Agus Salim bahwa Kapal Sea Tanker II tersebut grosse Akta atau Bukti Kepemilikan sedang di agunkan atau dijaminkan ke salah satu bank di Negara Singapore dan tidak bisa dijadikan persyaratan pengurusan pergantian bendera, akan tetapi Agus Salim pada saat itu berkata kepada Terdakwa "itu gampanglah";
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Hendry Hermanto bahwa yang akan melakukan pengurusan dokumen pergantian bendera kapal Sea Tanker II adalah Saksi Agus Salim dan jumlah biaya yang dimintakan oleh Saksi Agus Salim sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) namun dalam pengurusannya ada biaya tambahan lain yang dimintakan Saksi Agus Salim sehingga biaya tambahan tersebut Terdakwa mintakan kepada Hendry Hermanto hingga mencapai sebesar Rp451.375.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah Hendry Hermanto selaku bagian keuangan PT. LAL (Lentera Abadi Logistik);
- Bahwa photo Nota Dinas dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Nomor : PK.204/57/17/DK-19 tertanggal 13 Nopember 2019 perihal pergantian bendera, pengukuran, pemeriksaan SEA TANKER II EKs SEA TANKER II ke saudara Edelin (WNA Singapura) dan kemudian diteruskan kepada Saksi Erik Kusuma, Terdakwa peroleh dari Saksi Agus Salim yang dikirimkan ke nomor WhatsApp Terdakwa +6584014851;
- Bahwa biaya yang dimintakan oleh Saksi Agus Salim sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa sampaikan kepada Eric Kusuma, namun dalam pengurusannya ada biaya tambahan lain yang dimintakan Saksi Agus Salim sehingga biaya tambahan tersebut dimintakan kepada Hendry

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Hermanto hingga mencapai Rp451.375.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Agus Salim untuk pengurusan pergantian bendera Kapal Sea Tanker II tersebut Terdakwa belum menghitungnya secara pasti, namun seingat Terdakwa sekitar Rp293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan semuanya Terdakwa transfer ke rekening Saksi Agus Salim;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan dokumen pergantian bendera kapal Sea Tanker II tersebut kepada Saksi Eric Kusuma di Grand I Hotel Batam, Terdakwa bertanya kepada Saksi Agus Salim apakah dokumen tersebut sudah selesai dan dijawab sudah, kemudian Terdakwa langsung menginformasikan kepada Saksi Eric Kusuma, dan kemudian melakukan pertemuan di Grand I Hotel dan di Cafe Grand I Hotel menerima dokumen tersebut dari Saksi Agus Salim dan kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan setelah Terdakwa lihat lengkap kemudian Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Saksi Eric Kusuma;
- Bahwa Terdakwa dari awal mengetahui bahwa pengurusan Dokumen Kapal tersebut dilakukan oleh Saksi Agus Salim dengan cara tidak benar, akan tetapi setelah dokumen tersebut jadi Terdakwa merasa tidak berhak mengatakan bahwa dokumen yang diurus Saksi Agus Salim tersebut adalah palsu;
- Bahwa dokumen yang telah disita merupakan dokumen yang diserahkan oleh Saksi Agus Salim;
- Bahwa yang ikut hadir pada saat penyerahan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut adalah Terdakwa, Saksi Agus Salim, Saksi Eric Kusuma dan Hendry Hermanto;
- Bahwa pada saat pengurusan Dokumen Kapal yang diurus oleh Saksi Agus Salim tersebut, Terdakwa tahu tidak sesuai dengan prosedur, karena pada saat pengurusan dokumen tersebut Kapal Sea Tanker II sedang berada di OPL (*Outer Port Limit*) Timur Malaysia, yang mana sepengetahuan Terdakwa bahwa pengurusan Dokumen Kapal tersebut tidak mungkin bisa diurus, karena pihak Kantor Pelabuhan perlu melakukan Inspeksi/pemeriksaan terhadap kapal sebelum menerbitkan Dokumen Kapal, dan begitu juga pengurusan Dokumen kapal tersebut harus dilampirkan Bukti kepemilikan kapal berupa Grosse Akta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Agus Salim apakah mungkin melakukan pengurusan Dokumen Kapal tersebut, sedangkan Kapal Sea Tanker II sedang berada di OPL (*Outer Port Limit*) Timur Malaysia dan bukti kepemilikan kapal berupa Grosse Akta juga tidak bisa di lampirkan karena sedang di agunkan pemiliknya di salah satu Bank Singapura dan pada saat itu Saksi Agus Salim berkata kepada Terdakwa bisa dengan cara *Bay Pass* atau Potong Jalur atau secara Illegal dan tidak sesuai Prosedur;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam pengurusan dokumen yang dipalsukan yaitu dokumen pergantian bendera dari Negara Togo ke Negara Indonesia Kapal Sea Tanker II bersama dengan Saksi Agus Salim tersebut yaitu sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dapat mengurus dokumen Kapal Sea Tanker II dengan proses yang cepat;
 - Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup dan sudah habis;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro warna abu-abu ;
2. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081275914028 ;
3. 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire V5-571 Series warna hitam ;
4. 1 (satu) unit Printer merk Epson L310 warna hitam ;
5. 1 (satu) buah stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang ;
6. 1 (satu) buah Martil warna Hijau Les Kuning ;
7. 1 (satu) buah obeng bergagang warna biru ;
8. 5 (lima) lembar blangko warna putih berlogo lambang Burung Garuda Pancasila;
9. 1 (satu) Unit Handphone Merk HUAWEI seri P 30 warna biru beserta kartu Telkomsel dengan nomor : 081270167778 dan 0811731873;
10. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1902 Warna Biru;
11. 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor 081288803534;
12. 1 (satu) Buah Kartu Singtel dengan nomor +6584014851;
13. 1 (satu) Buah Paspor Republic Of Singapura atas nama MOHD SHARIF Bin SHAFII;

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
15. 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
16. 12 (dua belas) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK SEMENTARA No. AL.601/22/12/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
17. 5 (lima) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA SEMENTARA No. AL.601/22/2/KSOP.PJG - 19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2020;
18. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEMENTARA No. AL.601/31/2/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
19. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI LAMBUNG BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
20. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI MESIN BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
21. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) No. 021742 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
22. 2 (dua) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.601/21/11/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
23. 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/14/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
24. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/13/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
25. 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/12/10/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.105/11/6/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;

27. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.509/1/3/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

28. 2 (dua) lembar SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.602/4/6/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

29. 16 (enam belas) lembar SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 No. AL.601/2/9/Ksop.Bpn 2021 tanggal 29 Januari 2021;

30. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/13/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

31. 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/3/4/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

32. 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/14/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

33. 1 (satu) lembar DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM No. AL.527/08/07/Ksop.Bpn-2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

34. 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Belayar) No. U.1/KSOP.II/287/01/2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 31 Januari 2021;

35. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 28 Januari 2021 (diterbitkan oleh petugas Karantina Kesehatan Balikpapan Kalimantan Timur) ;

36. 1 (satu) Unit Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam, ditemukan 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 yang diduga palsu, dan yang mengamankan/melakukan pemeriksaan adalah Petugas PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari KSOP Khusus Batam;

- Bahwa awalnya sekitar awal bulan November 2019 saksi Eric Kusuma meminta tolong untuk menguruskan pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia kepada Terdakwa melalui Hendry Hermanto (bagian keuangan PT. LAL (Lentera Abadi Logistik) atas perintah dari saksi Eric Kusuma, kemudian Terdakwa dan Hendry Hermanto bertemu di Martabak Har Nagoya Batam membicarakan hal tersebut;

- Bahwa permintaan Hendry Hermanto untuk menguruskan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia saat di Martabak Har Nagoya Batam tersebut, Terdakwa tidak menyanggupinya karena sebelumnya pergantian bendera terhadap kapal Sea Tanker II tersebut sudah pernah diurus namun di tolak, yang di urus oleh agen PT. DIV Samudera Abadi yang ditunjuk oleh pemilik kapal (Sea Hub Tankers Pte.Ltd. Singapura);

- Bahwa perubahan dokumen kapal tersebut ditolak karena tidak dapat melampirkan Bukti Kepemilikan Kapal berupa *Grosse Akta* Kapal (Dellelion Certificate) dari Togo, karena bukti Kepemilikan kapal tersebut sedang di agunkan atau dijaminkan disalah satu Bank di Negara Singapura, namun Hendry Hermanto tetap meminta Terdakwa untuk mencari orang lain yang dapat menguruskan pergantian bendera Kapal Sea Tanker tersebut;

- Bahwa pada saat pertemuan di Martabak Har Nagoya Batam, Terdakwa bertanya kepada beberapa orang dan menawarkan untuk melakukan pengurusan pergantian bendera Kapal Sea Tanker II tersebut, namun biaya pengurusannya terlalu tinggi dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi Agus Salim minta tolong untuk menguruskan pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia, dan saksi Agus Salim menyanggupinya dan menawarkan harga yang lebih murah dari lain-lainnya, maka Terdakwa memutuskan melakukan pengurusan dokumen kapal tersebut melalui saksi Agus Salim, dan Terdakwa juga

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah beberapa kali menggunakan jasa saksi Agus Salim untuk melakukan pengurusan dokumen kapal;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi Agus Salim kalau Bukti Kepemilikan Kapal berupa *Grosse Akta Kapal* (Dellection Certificate) dari Togo tidak ada dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Agus Salim kalau Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut yang penting Dokumen asal jadi sajalah, sehingga saksi Agus Salim mengerti bahwa Dokumen yang dipesankan oleh Terdakwa tersebut tidak harus resmi atau tidak perlu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu KSOP/Kantor Pelabuhan yang resmi, maka saksi Agus Salim menyetujui permintaan Terdakwa;

- Bahwa biayanya yang diminta saksi Agus Salim dalam membuat Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa menawarkan dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah dilakukan nego diputuskan harga pembuatan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut menjadi Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan pembuatan Dokumen kapal asal jadi atau palsu yang diperintahkan Terdakwa tersebut, kemudian saksi Agus Salim menghubungi saksi Riko Antoni dengan Nomor : 081393555767 karena saksi Agus Salim tahu kalau saksi Riko Antoni pernah membuat dokumen kapal palsu, kemudian saksi Riko Antoni menyanggupi pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia asal jadi atau palsu tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan pembuatan Dokumen kapal asal jadi atau palsu dari saksi Agus Salim tersebut, saksi Riko Antoni langsung menghubungi saksi Leonardo Hertato melalui Whatsapp untuk meminta tolong pembuatan Dokumen kapal asal jadi atau palsu tersebut kepada saksi Leonardo Hertanto, dan saksi Leonardo Hertanto menyanggupi permintaan saksi Riko Antoni untuk membuat Dokumen kapal asal jadi atau palsu tersebut dengan biaya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Riko Antoni menyampaikan kepada saksi Agus Salim biaya pembuatan dokumen tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan saksi Riko Antoni meminta tambahan biaya untuk dirinya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Agus Salim menyetujuinya;

- Bahwa untuk pengurusan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut saksi Leonardo Hertanto meminta dokumen persyaratan kepada saksi Riko Antoni agar dikirimkan melalui WhatsApp, hal tersebut kemudian Saksi Riko Antoni sampaikan kepada saksi Agus Salim. Kemudian Saksi Agus Salim meminta kepada Terdakwa agar memenuhi persyaratan dan dikirimkan melalui WhatsApp yaitu berupa :

- Surat Ukur;
- Surat Konstruksi;
- Nama perusahaan pemohon (PT. LENTERA ABADI LOGISTIK);

Lalu Terdakwa langsung mengirim ketiga persyaratan tersebut melalui WhatsApp kepada saksi Agus Salim;

- Bahwa setelah saksi Leonardo Hertanto menerima tiga persyaratan tersebut dari saksi Riko Antoni maka untuk meyakinkan orang yang akan menggunakan Surat / Dokumen Kapal Sea Tanker tersebut, Saksi Riko Antoni meminta saksi Leonardo Hertanto untuk terlebih dahulu membuat dan mengirimkan foto Nota Dinas seolah-olah pengurusan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut benar – benar sedang dalam proses pengurusan di Kantor KSOP;

- Bahwa selanjutnya saksi Leonardo Hertanto mengkonsep dan membuat Nota Dinas Palsu seolah – olah dibuat oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Nomor : PK.204/57/17/DK-19 tertanggal 13 Nopember 2019 perihal pergantian bendera, pengukuran, pemeriksaan SEA TANKER II EKs SEA TANKER II, kemudian hasilnya di Cetak dengan menggunakan printer di foto dengan menggunakan Hanphone dan di kirimkan menggunakan Via Whatsapp kepada saksi Riko Antoni sekitar seminggu setelah dipesan;

- Bahwa kemudian hasil foto Cetak Nota Dinas tersebut oleh saksi Riko Antoni kirimkan kepada saksi Agus Salim melalui GOJEK Online di Nagoya Batam dan saksi Agus salim mengirimnya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dikirimkan kembali Kepada saksi Eric Kusuma, sehingga

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



saksi Eric Kusuma percaya kalau dokumen yang dibuat tersebut benar-benar asli;

- Bahwa setelah membuat nota dinas tersebut pada akhir bulan November 2019 bertempat di rumah saksi Leo Nardo Hertanto di Taman Legenda Bali Blok A1 No. 02 RT. 001 RW. 013, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, saksi Leonardo Hertanto memulai mengerjakan pembuatan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau Palsu tersebut, dengan cara melihat konsep dan contohnya dengan cara membrowsing di Google dengan mencarinya di contoh format Dokumen Kapal, maka akan muncul beberapa contoh format Dokumen Kapal dan saksi Leonardo Hertanto tinggal memilih Dokumen apa saja yang akan dibuat dan menyimpannya di komputer lalu dirapikan lagi dengan menggunakan Corel Draw, dan setelah rapi di isikan datanya sesuai dengan data yang sudah diperoleh dari saksi Riko Antoni berupa Nama Kapal, Tanda Panggilan, Tahun Pembuatan, Panjang, Lebar dan Tinggi Kapal, GTNT, Bahan, Mesin, Nomor IMO, dan Identitas Pemilik Kapal, selanjutnya diberi tanggal bulan dan tahun terbitnya Dokumen tersebut dan juga diisikan nomor Registrasi di masing-masing Dokumen Palsu yang dibuat tersebut sehingga seolah-olah asli dan teregistrasi;

- Bahwa untuk membuat Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau Palsu tersebut saksi Leo Nardo Hertanto selain menggunakan computer juga menggunakan alat-alat berupa Laptop warna Hitam merek Acer Aspire V5-571 Series, yang digunakan untuk mengetik isi data dan bentuk surat, Printer Merek Epson L310 Warna Hitam untuk mencetak isi data dan bentuk surat keatas kertas dan blanko yang sudah disiapkan, Martil bergagang Hijau Les Kuning dipergunakan untuk memukul obeng agar menembus kertas untuk mencetak Nomor Blankonya, Obeng bergagang Biru dipergunakan untuk melobangi kertas untuk mencetak nomor Blankonya, Stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dipergunakan untuk stempel Dokumen Palsu yang sudah dirinya Cetak, Blanko Warna putih Berlogo Lambang Burung Garuda Pancasila dan Software Corel Draw 7;

- Bahwa saksi Leo Nardo Hertanto mendapatkan 1 (satu) Pcs Stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dengan cara memesannya ke Tukang buat Stempel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Leo Nardo Hertanto mendapatkan Blanko warna putih berlogo lambang Burung Garuda Pancasila tersebut dengan cara memesannya dari salah satu tempat percetakan di Jalan Pramuka Jakarta;
- Bahwa saksi Leo Nardo Hertanto membuat nomor Blanko yang berupa tulisan huruf dan angka yang dibentuk dari lobang-lobang kecil adalah dengan membuat pola terlebih dahulu di kertas dengan mencetaknya dengan printer dengan tulisan yang tipis kemudian melobanginya dengan menggunakan obeng dengan cara memukul-mukul obeng tersebut dengan martil hingga berlobang, sambil mengikuti garis sesuai pola huruf dan tulisan yang sudah dibuat;
- Bahwa saksi Leo Nardo Hertanto membuat nama pejabat yang menanda tangani masing-masing Dokumen Palsu Kapal Sea Tanker yang dibuat dengan menggunakan Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang, dengan mencontohnya dari Dokumen Kapal yang sudah tidak berlaku yang ada pada saksi Leo Nardo Hertanto;
- Bahwa saksi Leo Nardo Hertanto membuat tanda tangan yang tercantum didalam dokumen Kapal yang diduga Palsu tersebut persis sama dengan tanda tangan pejabat Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang Lampung dengan cara, pertama memfotonya dengan menggunakan Hanphone, selanjutnya file gambarnya dipindahkan kedalam komputer Laptop kemudian ditampilkan di Software Corel Draw, kemudian gambar tanda tangan tersebut dijadikan pola untuk membuat dan meniru tanda tangan Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang Lampung, selanjutnya tanda tangan yang sudah jadi tersebut tinggal dipindahkan dan atur posisinya di masing-masing format Surat / Dokumen Kapal tempat tanda tangan pejabat Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang, kemudian dicetak dengan menggunakan printer dan selanjutnya di stempel dengan stempel kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang yang dipergunakan untuk stempel Dokumen kapal yang asal jadi yang sudah dipesan di tukang stempel;

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli yang dibuat oleh saksi Leo Nardo Hertanto adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 12 (dua belas) lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Sementara No. AL.601/22/12/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 5 (lima) lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Sementara No. AL.601/22/2/KSOP.PJG - 19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran Sementara No. AL.601/31/2/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. 021742 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Internasional Sistem Anti Teritip Sementara No. AL.601/21/11/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Sementara No. AL.501/14/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Sementara No. AL.501/13/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Sementara No. AL.502/12/10/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. AL.527/29/12/KSOP-PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembuatan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut selesai saksi Leo Nardo Hertanto memberitahu saksi Riko Antoni melalui WhatsApp, kemudian saksi Riko Antoni menyuruh Saksi Leo Nardo Hertanto untuk mengirimkannya dan menyerahkan hasilnya kepada saksi Agus Salim sambil Saksi Riko Antoni mengirimkan nomor handphone saksi Agus Salim kepada saksi Leo Nardo Hertanto;
- Bahwa kemudian saksi Leonardo Hertanto memesan Gojek untuk mengantarkan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau Palsu tersebut dengan terlebih dahulu membungkusnya dengan Map dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik, dan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut diterima oleh saksi Agus Salim;
- Bahwa setelah menerima Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut saksi Agus Salim segera menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahukan kalau Dokumen Kapal sudah selesai, kemudian Terdakwa mengajak saksi Agus Salim bertemu di Grand I Hotel Nagoya Batam;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2019 saksi Agus Salim, Terdakwa, saksi Eric Kusuma dan Glen (Pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Singapore) bertemu di Grand I Hotel Batam dan ditempat tersebut Terdakwa menyerahkan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut kepada saksi Eric Kusuma;
- Bahwa setelah dokumen kapal tersebut selesai dibuat kemudian tanggal 7 Februari 2020 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bertolak dari OPL (Outer Port Limit) Timur Kota Batam menuju ke Balikpapan Kalimantan Timur dan sampai di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2020, oleh petugas Syahbandar Balikpapan dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut ditolak karena tidak terdaftar dan diduga palsu, atas kejadian penolakan dokumen kapal tersebut saksi Eric Kusuma baru mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah diduga palsu atau tidak terdaftar di kantor Kesyahbandaran di Indonesia, setelah mengetahui dokumen tersebut diduga palsu atau tidak terdaftar di kantor syahbandar maka saksi Eric Kusuma menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



sudah tidak bisa dihubungi lagi dan ketika dicari di Kontrakanya juga tidak ada;

- Bahwa ketika mengetahui dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 diduga palsu atau tidak terdaftar saksi Eric Kusuma menyerah atau sudah tidak sanggup mengurus Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut lalu Saksi Eric Kusuma menyerahkan segala sesuatunya kepada perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. selaku pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 di Singapura, kemudian pihak perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. menunjuk PT. Bestari Samudera Abadi untuk mengageni Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut, selanjutnya PT. Bestari Samudera Abadi berkoordinasi dengan Syahbandar Balikpapan untuk meminta bantuan agar Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 diberangkatkan ke Batam guna untuk perbaikan mesin dan kebocoran pada buritan kapal;

- Bahwa saksi M. Akbar Aswin Staf Operasional PT. Bestari Samudera Abadi melakukan koordinasi dengan Syahbandar Balikpapan sehingga pada tanggal 29 Januari 2021 terhadap 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 petugas dari pihak KSOP Kelas I Balikpapan bisa diberikan endorse (persetujuan) dokumen tersebut guna untuk satu kali pelayaran ke Batam dan SPB (Surat Persetujuan Belayar) No. U.1/KSOP.I/287/01/2021 tanggal 31 Januari 2021;

- Bahwa pada pada tanggal 1 Februari 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bertolak dari Balikpapan Kalimantan Timur tujuan ke Batam Provinsi Kepulauan Riau dan pada tanggal 9 Februari 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 sampai di Batam (PT. Bahtera Bestari Shipyard) dalam rangka Docking (perbaikan);

- Bahwa saksi Handri Eko, S.H, Tamsil, A.Md dan Akhyanus Marwan, S.E pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang tiba di Batam pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 di Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut



ditemukan 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar kemudian dengan adanya kejadian tersebut para saksi melaporkan kepada pimpinan;

- Bahwa menurut saksi Handri Eko, S.H, Tamsil, A.Md dan Akhyanus Marwan, S.E yang menjadi dasar terhadap dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 tersebut diduga palsu adalah :

- Ketidak sesuaian Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatangani Sertifikat Surat Laut Sementara Dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. yang saat ini sudah berusia 63 tahun dan pada tahun 2019 berusia 61 tahun dan seharusnya sudah pensiun;
- Sesuai dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatangani Sertifikat Surat Laut Sementara Dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. CPNS di angkat pada saat berusia 44 Tahun;
- Adanya Endorse di Sertifikat Surat Laut Sementara Dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang masa berlakunya telah habis;
- Bahwa atas perintah pimpinan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB saksi Handri Eko, S.H, Tamsil, A.Md dan Akhyanus Marwan, S.E melaporkan tentang adanya dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu tersebut ke kantor Ditpolairud Polda Kepri guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa biaya yang sudah diterima oleh Terdakwa dari saksi Eric Kusuma untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahbandar tersebut adalah Rp451.375.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa biaya yang sudah diterima oleh saksi Agus Salim dari Terdakwa untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa biaya yang sudah diterima oleh saksi Riko Antoni dari saksi Agus Salim untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut adalah sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa biaya yang sudah diterima oleh saksi Leo Nardo Hertanto dari saksi Riko Antoni untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa menurut ahli Galih Ernowo, S.E. ke - 11 (sebelas) dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut diduga palsu karena :

- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang tidak berwenang untuk menerbitkan Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut karena Direktur Jenderal Perhubungan Laut tidak pernah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penggantian bendera kapal SEA TANKER II Kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang ;

- Mengenai NIP Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. pada dokumen tersebut NIPnya adalah 19581103 200212 1 005 yang benar NIP Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. adalah 19681103 200212 1 005 ;

- Ketidaksesuaian Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatangani SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut yaitu 19581103 200212 1 005 (Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M.) yang saat ini sudah berusia 63 tahun dan pada tahun 2019 berusia 61 tahun dan seharusnya sudah pensiun pada tahun 2019 ;

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penulisan Nomenklatur unit kerja pada bagian yang ditandatangani oleh Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. adalah Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang yang benar adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang (setelah kata Kesyahbandaran harus ada kata penghubung “dan”) ;
- Penulisan Nomenklatur unit kerja pada bagian yang ditandatangani oleh Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. adalah Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang yang benar adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang (penulisan Kelas 1 bukan menggunakan angka biasa, namun menggunakan angka romawi) ;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pasal 66 ayat (3) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang tidak berwenang menerbitkan Surat Laut Sementara yang berwenang adalah :
 - Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
 - Kantor Kesyahbandaran Utama ;
 - Atase Perhubungan;
- Pada kolom tanggal SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA harus diisi guna untuk menentukan tanggal dan tahun pembangunan Kapal, namun pada SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut kolom tanggal tidak diisi;
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut dikeluarkan di Panjang Pada tanggal 06 Desember 2020 namun masa berlakunya sampai dengan tanggal 05 Maret 2020 ;
- Pada bagian isian tanggal peletakan lunas atau pada tahapan pembangunan kapal yang setara atau tanggal dilakukan perombakan atau modifikasi yang besar harus mengikuti pada kolom tahun pembangunan yang tertera pada Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu tahun 2010, namun pada Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tertulis 07 Juni 1994

;

- Pada bagian isian Panjang Kapal harus sesuai dengan Panjang Kapal yang tercantum pada Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu 85,39 Meter, namun Pada bagian isian Panjang Kapal SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tertulis 2714 Meter;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam pengurusan dokumen yang dipalsukan yaitu dokumen pergantian bendera dari Negara Togo ke Negara Indonesia Kapal Sea Tanker II bersama dengan Saksi Agus Salim tersebut yaitu sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dapat mengurus dokumen Kapal Sea Tanker II dengan proses yang cepat;

- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup dan sudah habis;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Eric Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp451.375.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena sudah mengeluarkan biaya yang diberikan kepada Terdakwa untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;



3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Mohd Sharif Bin Shafii, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membuat surat palsu” adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan yang dimaksud “memalsukan surat” adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, dengan cara mengurangkan, menambah atau merobah sesuatu dari surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam, ditemukan 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dan yang mengamankan/melakukan pemeriksaan adalah Petugas PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari KSOP Khusus Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan awalnya sekitar awal bulan November 2019 saksi Eric Kusuma meminta tolong untuk menguruskan pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia kepada Terdakwa melalui Hendry Hermanto (bagian keuangan PT. LAL (Lentera Abadi Logistik) atas perintah dari saksi Eric Kusuma, kemudian Terdakwa dan Hendry Hermanto bertemu di Martabak Har Nagoya Batam membicarakan hal tersebut. Bahwa permintaan Hendry Hermanto untuk menguruskan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia saat di Martabak Har Nagoya Batam tersebut, Terdakwa tidak menyanggupinya karena sebelumnya pergantian bendera terhadap kapal Sea Tanker II tersebut sudah pernah diurus namun di tolak, yang di urus oleh agen PT. DIV Samudera Abadi yang ditunjuk oleh pemilik kapal (Sea Hub Tankers Pte.Ltd. Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perubahan dokumen kapal tersebut ditolak karena tidak dapat melampirkan Bukti Kepemilikan Kapal berupa *Grosse Akta Kapal* (Dellection Certificate) dari Togo, karena bukti Kepemilikan kapal tersebut sedang di agunkan atau dijaminkan disalah satu Bank di Negara Singapura, namun Hendry Hermanto tetap meminta Terdakwa untuk mencari orang lain yang dapat menguruskan pergantian bendera Kapal Sea Tanker tersebut. Bahwa pada saat pertemuan di Martabak Har Nagoya Batam, Terdakwa bertanya kepada beberapa orang dan menawarkan untuk melakukan pengurusan pergantian bendera Kapal Sea Tanker II tersebut, namun biaya pengurusannya terlalu tinggi dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi Agus Salim minta tolong untuk menguruskan pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia, dan saksi Agus Salim menyanggupinya dan menawarkan harga yang lebih murah dari lain-lainya, maka Terdakwa memutuskan melakukan pengurusan dokumen kapal tersebut melalui saksi Agus Salim, dan Terdakwa juga sudah beberapa kali menggunakan jasa saksi Agus Salim untuk melakukan pengurusan dokumen kapal. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi Agus Salim kalau Bukti Kepemilikan Kapal berupa *Grosse Akta Kapal* (Dellection Certificate) dari Togo tidak ada dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Agus Salim kalau Dokumen Kapal Sea Tanker II

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang penting Dokumen asal jadi sajalah, sehingga saksi Agus Salim mengerti bahwa Dokumen yang dipesankan oleh Terdakwa tersebut tidak harus resmi atau tidak perlu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu KSOP/Kantor Pelabuhan yang resmi, maka saksi Agus Salim menyetujui permintaan Terdakwa dan biaya pembuatan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah mendapatkan pekerjaan pembuatan Dokumen kapal asal jadi atau palsu yang diperintahkan Terdakwa tersebut, kemudian saksi Agus Salim menghubungi saksi Riko Antoni dengan Nomor : 081393555767 karena saksi Agus Salim tahu kalau saksi Rico Antoni pernah membuat dokumen kapal palsu, kemudian saksi Rico Antoni menyanggupi pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia asal jadi atau palsu tersebut, kemudian saksi Riko Antoni langsung menghubungi saksi Leonardo Hertato melalui Whatsapp untuk meminta tolong pembuatan Dokumen kapal asal jadi atau palsu tersebut kepada saksi Leonardo Hertanto, dan saksi Leonardo Hertanto menyanggupi permintaan saksi Riko Antoni untuk membuat Dokumen kapal asal jadi atau palsu tersebut dengan biaya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). lalu saksi Riko Antoni menyampaikan kepada saksi Agus Salim biaya pembuatan dokumen tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Riko Antoni meminta tambahan biaya untuk dirinya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Agus Salim menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan untuk pengurusan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut saksi Leonardo Hertanto meminta dokumen persyaratan kepada saksi Riko Antoni agar dikirimkan melalui WhatsApp, hal tersebut kemudian Saksi Riko Antoni sampaikan kepada saksi Agus Salim. Kemudian Saksi Agus Salim meminta kepada Terdakwa agar memenuhi persyaratan dan dikirimkan melalui WhatsApp yaitu berupa Surat Ukur, Surat Konstruksi dan Nama perusahaan pemohon (PT. LENTERA ABADI LOGISTIK), Lalu Terdakwa langsung mengirim ketiga persyaratan tersebut melalui WhatsApp kepada saksi Agus Salim. Bahwa setelah saksi Leonardo Hertanto menerima tiga persyaratan tersebut dari saksi Riko Antoni maka untuk meyakinkan orang yang akan menggunakan Surat / Dokumen Kapal Sea Tanker tersebut, Saksi Riko Antoni meminta saksi Leonardo Hertanto untuk terlebih dahulu membuat dan mengirimkan foto Nota Dinas seolah-olah

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut benar – benar sedang dalam proses pengurusan di Kantor KSOP. Selanjutnya saksi Leonardo Hertanto mengkonsep dan membuat Nota Dinas Palsu seolah – olah dibuat oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Nomor : PK.204/57/17/DK-19 tertanggal 13 Nopember 2019 perihal pergantian bendera, pengukuran, pemeriksaan SEA TANKER II EKS SEA TANKER II, kemudian hasilnya di Cetak dengan menggunakan printer di foto dengan menggunakan Hanphone dan di kirimkan menggunakan Via Whatsapp kepada saksi Riko Antoni sekitar seminggu setelah dipesan. Bahwa kemudian hasil foto Cetak Nota Dinas tersebut oleh saksi Riko Antoni kirimkan kepada saksi Agus Salim melalui GOJEK Online di Nagoya Batam dan saksi Agus salim mengirimnya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dikirimkan kembali Kepada saksi Eric Kusuma, sehingga saksi Eric Kusuma percaya kalau dokumen yang dibuat tersebut benar-benar asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah membuat nota dinas tersebut saksi Leonardo Hertanto memulai mengerjakan pembuatan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau Palsu tersebut, dengan cara melihat konsep dan contohnya dengan cara membrowsing di Google dengan mencarinya di contoh format Dokumen Kapal, maka akan muncul beberapa contoh format Dokumen Kapal dan saksi Leonardo Hertanto tinggal memilih Dokumen apa saja yang akan dibuat dan menyimpannya dikomputer lalu dirapikan lagi dengan menggunakan Corel Draw, dan setelah rapi di isikan datanya sesuai dengan data yang sudah diperoleh dari saksi Riko Antoni berupa Nama Kapal, Tanda Panggilan, Tahun Pembuatan, Panjang, Lebar dan Tinggi Kapal, GTNT, Bahan, Mesin, Nomor IMO, dan Identitas Pemilik Kapal, selanjutnya diberi tanggal bulan dan tahun terbitnya Dokumen tersebut dan juga diisikan nomor Registrasi di masing-masing Dokumen Palsu yang dibuat tersebut sehingga seolah-olah asli dan teregistrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saksi Leonardo Hertanto membuat Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau Palsu tersebut selain menggunakan computer juga menggunakan alat-alat berupa Laptop warna Hitam merek Acer Aspire V5-571 Series, yang digunakan untuk mengetik isi data dan bentuk surat, Printer Merek Epson L310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam untuk mencetak isi data dan bentuk surat keatas kertas dan blanko yang sudah disiapkan, Martil bergagang Hijau Les Kuning dipergunakan untuk memukul obeng agar menembus kertas untuk mencetak Nomor Blankonya, Obeng bergagang Biru dipergunakan untuk melobangi kertas untuk mencetak nomor Blankonya, Stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dipergunakan untuk stempel Dokumen Palsu yang sudah dirinya Cetak, Blanko Warna putih Berlogo Lambang Burung Garuda Pancasila dan Software Corel Draw 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saksi Leo Nardo Hertanto mendapatkan 1 (satu) Pcs Stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dengan cara memesannya ke Tukang buat Stempel, sedangkan Blanko warna putih berlogo lambang Burung Garuda Pancasila tersebut dengan cara memesannya dari salah satu tempat percetakan di Jalan Pramuka Jakarta. Bahwa saksi Leo Nardo Hertanto membuat nomor Blanko yang berupa tulisan huruf dan angka yang dibentuk dari lobang-lobang kecil adalah dengan membuat pola terlebih dahulu di kertas dengan mencetaknya dengan printer dengan tulisan yang tipis kemudian melobanginya dengan menggunakan obeng dengan cara memukul-mukul obeng tersebut dengan martil hingga berlobang, sambil mengikuti garis sesuai pola huruf dan tulisan yang sudah dibuat. Bahwa saksi Leo Nardo Hertanto membuat nama pejabat yang menanda tangani masing-masing Dokumen Palsu Kapal Sea Tanker yang dibuat dengan menggunakan Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang, dengan mencontohnya dari Dokumen Kapal yang sudah tidak berlaku yang ada pada saksi Leo Nardo Hertanto. Dan saksi Leo Nardo Hertanto membuat tanda tangan yang tercantum didalam dokumen Kapal yang diduga Palsu tersebut persis sama dengan tanda tangan pejabat Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang Lampung dengan cara, pertama memfotonya dengan menggunakan Hanphone, selanjutnya file gambarnya dipindahkan kedalam komputer Laptop kemudian ditampilkan di Software Corel Draw, kemudian gambar tanda tangan tersebut dijadikan pola untuk membuat dan meniru tanda tangan Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang Lampung, selanjutnya tanda tangan yang sudah jadi tersebut tinggal dipindahkan dan atur posisinya di masing-masing format Surat / Dokumen Kapal tempat tanda tangan

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang, kemudian dicetak dengan menggunakan printer dan selanjutnya di stempel dengan stempel kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang yang dipergunakan untuk stempel Dokumen kapal yang asal jadi yang sudah dipesan di tukang stempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah pembuatan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut selesai saksi Leo Nardo Hertanto memberitahu saksi Riko Antoni melalui WhatsApp, kemudian saksi Riko Antoni menyuruh Saksi Leo Nardo Hertanto untuk mengirimkannya dan menyerahkan hasilnya kepada saksi Agus Salim sambil Saksi Riko Antoni mengirimkan nomor handphone saksi Agus Salim kepada saksi Leo Nardo Hertanto. Kemudian saksi Leonardo Hertanto memesan Gojek untuk mengantarkan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau Palsu tersebut dengan terlebih dahulu membungkusnya dengan Map dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik, dan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut diterima oleh saksi Agus Salim. Bahwa setelah menerima Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut saksi Agus Salim segera menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahukan kalau Dokumen Kapal sudah selesai, kemudian Terdakwa mengajak saksi Agus Salim bertemu di Grand I Hotel Nagoya Batam. Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2019 saksi Agus Salim, Terdakwa, saksi Eric Kusuma dan Glen (Pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Singapore) bertemu di Grand I Hotel Batam dan ditempat tersebut Terdakwa menyerahkan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut kepada saksi Eric Kusuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah dokumen kapal tersebut selesai dibuat kemudian tanggal 7 Februari 2020 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bertolak dari OPL (Outer Port Limit) Timur Kota Batam menuju ke Balikpapan Kalimantan Timur dan sampai di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2020, oleh petugas Syahbandar Balikpapan dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut ditolak karena tidak terdaftar dan diduga palsu, atas kejadian penolakan dokumen kapal tersebut saksi Eric Kusuma baru mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah diduga palsu atau tidak terdaftar di kantor Kesyahbandaran di Indonesia, setelah mengetahui

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm



dokumen tersebut diduga palsu atau tidak terdaftar di kantor syahbandar maka saksi Eric Kusuma menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi dan ketika dicari di Kontrakanya juga tidak ada;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Eric Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp451.375.000,- (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar di kantor Syahbandar tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bagian/peran untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya penyertaan maka harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Kerja sama secara sadar adalah bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya tidak perlu



dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja sama secara langsung adalah bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam membuat dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 palsu tersebut, Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Agus Salim, Saksi Riko Antoni dan Saksi Leo Nardo Hertanto serta yang meminta Terdakwa untuk mengurus dokumen kapal tersebut adalah Saksi Eric Kusuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan adapun tugas dan peran masing-masing dari Terdakwa dengan Saksi Agus Salim, Saksi Riko Antoni dan Saksi Leo Nardo Hertanto, dalam membuat dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 palsu tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang menghubungi Saksi Agus Salim untuk dibuatkan dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi tersebut;
- Bahwa Saksi Agus Salim menyanggupi permintaan Terdakwa, kemudian Saksi Agus Salim yang menghubungi Saksi Riko Antoni untuk dibuatkan dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi tersebut;
- Bahwa Saksi Riko Antoni menyanggupi permintaan Saksi Agus Salim, kemudian Saksi Riko Antoni menghubungi Saksi Leo Nardo Hertanto untuk membuat dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi tersebut;
- Bahwa Saksi Leo Nardo Hertanto menyanggupi permintaan Saksi Riko Antoni, kemudian Saksi Leo Nardo Hertanto membuat dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi tersebut beserta nota dinas palsu, setelah selesai membuat Saksi Leo Nardo Hertanto menghubungi Saksi Riko Antoni dan Saksi Riko Antoni meminta agar Saksi Leo Nardo Hertanto memberikan dokumen tersebut langsung kepada Saksi Agus Salim, lalu Saksi Leo Nardo Hertanto menyerahkan dokumen tersebut ke Saksi Agus Salim;



- Bahwa setelah Saksi Agus Salim menerima dokumen tersebut, Saksi Agus Salim memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan dokumen tersebut kepada Saksi Eric Kusuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menilai maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Agus Salim, Saksi Riko Antoni dan Saksi Leo Nardo Hertanto membuat dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 palsu tersebut untuk mendapatkan uang yang dimana dalam membuat dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi tersebut, Saksi Leo Nardo Hertanto menerima biaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Riko Antoni, sedangkan Saksi Riko Antoni menerima biaya sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Agus Salim, sedangkan Saksi Agus Salim menerima biaya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa, dan Terdakwa menerima biaya sebesar Rp451.375.000,- (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Eric Kusuma;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Terdakwa pada saat Saksi Eric Kesuma meminta Saksi untuk pengurusan dokumen pergantian bendera kapal tersebut, Saksi Eric Kesuma tidak pernah memberikan dokumen-dokumen asli kapal tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Eric Kusuma telah memberikan dokumen dokumen palsu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan dokumen dokumen palsu tersebut kepada Kapten Moses Pong Sitammu selaku Nakhoda sehingga kapal tersebut dapat digerakkan sampai berlayar di semayang Balikpapan hingga diketahui dokumen-dokumen kapal tersebut adalah palsu sehingga ditahan di Balikpapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eric Kusuma dan Kapten Moses Pong Sitammu Nakhoda mengetahui dokumen-dokumen tersebut palsu dan Terdakwa, Saksi Saksi Eric Kusuma dan Kapten Moses Pong Sitammu saling mengetahui peran masing-masing dan terjadinya tindak pidana tersebut sebagai peran dari Terdakwa, Saksi Saksi Eric Kusuma dan Kapten Moses Pong Sitammu bersama-sama dengan Saksi Agus Salim, Saksi Riko Antoni dan Saksi Leo Nardo Hertanto. Dari uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081275914028 ;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire V5-571 Series warna hitam ;
- 1 (satu) unit Printer merk Epson L310 warna hitam ;
- 1 (satu) buah stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang ;
- 1 (satu) buah Martil warna Hijau Les Kuning ;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna biru ;
- 5 (lima) lembar blangko warna putih berlogo lambang Burung Garuda Pancasila;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk HUAWEI seri P 30 warna biru beserta kartu Telkomsel dengan nomor : 081270167778 dan 0811731873;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1902 Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor 081288803534;
- 1 (satu) Buah Kartu Singtel dengan nomor +6584014851;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 12 (dua belas) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK SEMENTARA No. AL.601/22/12/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 5 (lima) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA SEMENTARA No. AL.601/22/2/KSOP.PJG - 19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEMENTARA No. AL.601/31/2/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI LAMBUNG BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI MESIN BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) No. 021742 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.601/21/11/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/14/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/13/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/12/10/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.105/11/6/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.509/1/3/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.602/4/6/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 16 (enam belas) lembar SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 No. AL.601/2/9/Ksop.Bpn 2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/13/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/3/4/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/14/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM No. AL.527/08/07/Ksop.Bpn-2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Belayar) No. U.1/KSOP.II/287/01/2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 31 Januari 2021;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 28 Januari 2021 (diterbitkan oleh petugas Karantina Kesehatan Balikpapan Kalimantan Timur) ;

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang telah disita dari Saksi Handri Eko, S.H. dan sesuai dengan keterangan Saksi Togu Hamonangan Simanjuntak selaku Direktur PT. Davina Sukses Mandiri menerangkan bahwa terhadap Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 telah dilakukan jual beli sesuai dengan Nota kesepakan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal dan Perjanjian Jual Beli Kapal di hadapan Notaris Agny Yuanita M. Tambunan, SH, sebagaimana Akta Nomor 05 tanggal 29-04-2020 dan saat ini seluruh dokumen asli kapal berada di tangan Saksi Togu Hamonangan Simanjuntak maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Davina Sukses Mandiri melalui saksi Togu Hamonangan Simanjuntak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Paspor Republic Of Singapura atas nama Mohd sharif bin shafii yang telah disita dari Terdakwa Mohd Sharif Bin Shafii, maka dikembalikan kepada Terdakwa Mohd Sharif Bin Shafii;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohd Sharif Bin Shafii telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro warna abu-abu ;
 - 2) 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081275914028 ;
 - 3) 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire V5-571 Series warna hitam ;
 - 4) 1 (satu) unit Printer merk Epson L310 warna hitam ;
 - 5) 1 (satu) buah stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang ;
 - 6) 1 (satu) buah Martil warna Hijau Les Kuning ;
 - 7) 1 (satu) buah obeng bergagang warna biru ;
 - 8) 5 (lima) lembar blangko warna putih berlogo lambang Burung Garuda Pancasila;
 - 9) 1 (satu) Unit Handphone Merk HUAWEI seri P 30 warna biru beserta kartu Telkomsel dengan nomor : 081270167778 dan 0811731873;
 - 10) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1902 Warna Biru;
 - 11) 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor 081288803534;
 - 12) 1 (satu) Buah Kartu Singtel dengan nomor +6584014851;

Dimusnahkan;

- 13) 1 (satu) Buah Paspor Republic Of Singapura atas nama MOHD SHARIF Bin SHAFII;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 14) 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 15) 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 16) 12 (dua belas) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK SEMENTARA No. AL.601/22/12/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 5 (lima) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA SEMENTARA No. AL.601/22/2/KSOP.PJG - 19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2020;
- 18) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEMENTARA No. AL.601/31/2/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 19) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI LAMBUNG BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 20) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI MESIN BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 21) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) No. 021742 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 22) 2 (dua) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.601/21/11/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 23) 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/14/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 24) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/13/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 25) 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/12/10/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 26) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.105/11/6/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 27) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.509/1/3/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;



28) 2 (dua) lembar SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.602/4/6/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

29) 16 (enam belas) lembar SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 No. AL.601/2/9/Ksop.Bpn 2021 tanggal 29 Januari 2021;

30) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/13/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

31) 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/3/4/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

32) 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/14/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

33) 1 (satu) lembar DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM No. AL.527/08/07/Ksop.Bpn-2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

34) 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Belayar) No. U.1/KSOP.I/287/01/2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 31 Januari 2021;

35) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 28 Januari 2021 (diterbitkan oleh petugas Karantina Kesehatan Balikpapan Kalimantan Timur) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

36) 1 (satu) Unit Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714;

Dikembalikan kepada PT. Davina Sukses Mandiri melalui saksi Togu Hamonangan Simanjuntak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, David P. Sitorus, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Nanang Herjunanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Wahyu Oktaviandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

David P. Sitorus, S.H., M.H

Nanang Herjunanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Samiem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)